



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.**;
2. Tempat lahir : Niampak;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/24 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan,
Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Dosen;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Terhadap Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 dengan Surat Penahanan Sp.Han/19/Res.1.24./IX/2022/Reskrim;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 28 November 2022 dengan Surat Penahanan B-19/P.1.17/RT-2/Eku.1/10/2022;

Terhadap Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 16 November 2022 dengan Surat Penahanan PRINT-428/P.1.17/Eku.2/10/2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 29 November 2022 dengan Surat Penahanan 40/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 dengan Surat Penahanan 40/Pen.Pid-Tah/2022/PN Mgn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023 dengan Surat Penahanan 41/Pen.Pid/2023/PT.MND;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023 dengan Surat Penahanan 136/Pen.Pid/2023/PT MND;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Vanderik Wailan, S.H., Daniel Bangsa, S.H., Suwempry Sivrit Suoth, S.H., Adeodatus Popa, S.H., Rifky Dwi Putra Ambuliling, S.H., M.H., Ansel Lumendek, S.H., Dian Ayu Wulandari, S.H., dan Handri Piter Poae, S.H.** Para Adokat dari Tim Penasihat Hukum Bersatu Pembela “Anak Negeri” Porodisa beralamat di Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah register Nomor 100/SK/2022/PN Mgn tertanggal 7 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memberikan gelar akademik sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Senat tentang Penetapan Ketua STIK Rajawali Beo Nomor 03 Tahun 2020;
 - b. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Nomor 01 Sk/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;
 - c. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020;
 - d. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Talaud tanggal 16 Desember 2021;
 - e. 28 (dua puluh delapan) legalisir SK Ketua Sekolah STIK Rajawali tentang Yudisium Kelulusan;
 - f. 4 (empat) lembar legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 02c tahun 2021 tentang Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi tahun akademik 2020/2021;
 - g. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 001/1-UW/163039-BAA/XI-2021 tanggal 29 November 2021 tentang Usulan Wisudawan;
 - h. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 002/II-LPW/163039/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Wisudawan;
 - i. 1 (exemplar) legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 71 tahun 2020, tentang Restrukturisasi Personalia Badan Pengelola STIK Rajawali-CCT;
 - j. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1918/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - k. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1933/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - l. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11788/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11884/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa Hoxxy R Taluay, S.Kom.,M.Kom. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Subsida:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Hoxxy R Taluay, S.Kom.,M.Kom. dalam dakwaannya terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang juga menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor PDM/18/TLD/Eku.2/10/2022, tanggal 28 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.**, dalam satu-kesatuan kehendak dengan saksi **Prof. Dr. Ir. Daniel O.R. Monintja, M.Sc.**, pada bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kampus STIK Rajawali Beo Talaud, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah “perseorangan, atau organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020, diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud berdasarkan rapat senat dan dibuatkan Surat Keputusan Senat yang ditandatangani oleh Ketua Senat, Saksi Prof. Dr. Ir. Daniel O.R. Monintja, M.Sc., Nomor 03 Tahun 2020. Saat itu badan penyelenggara STIK Rajawali Beo Talaud adalah Yayasan Pendidikan International Herna dengan Ketua Yayasan adalah Saksi Sarnes Lulian Ijong, yang sekaligus sebagai pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa Yayasan Pendidikan International Herna berdiri tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris tentang Pendirian Yayasan Pendidikan International Herna Nomor 27, tanggal 27 Maret tahun 2008. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan Pendidikan International Herna tanggal 08 Juni 2018 Nomor 09 mengangkat saksi Sarnes Lulian Ijong sebagai Pembina Yayasan yang baru;
- Bahwa Badan Penyelenggara STIK Rajawali Talaud berdasarkan Akta Perubahan Nomor 17 tanggal 30 September 2020 adalah Yayasan Pendidikan International Herna yang tercatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-Ah.01.06-0020903 tanggal 08 Oktober 2022 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/d/O/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan program studi

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendirian sekolah STIK Rajawali oleh Yayasan Pendidikan International Herna;

- Bahwa pada tanggal 19 April sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa sebagai Ketua Sekolah mengadakan ujian skripsi kemudian dilanjutkan dengan yudisium kepada 28 mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) Bahwa pada saat itu hadir juga saksi Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. secara daring sebagai dosen pembimbing dan penguji, dan Saksi tersebut juga termasuk dalam komisi pembimbing dan penguji luar komisi;
- Bahwa pemberian gelar akademik diberikan pada saat mahasiswa bersangkutan yang lulus pada ujian skripsi dan dilanjutkan dengan yudisium saat itu juga, selanjutnya hasil yudisium tersebut disampaikan kepada Ketua Sekolah melalui wakil ketua I bidang akademik untuk mendapatkan SK Ketua Sekolah tentang yudisium kelulusan, dan terhadap 28 mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian atau sidang skripsi oleh Terdakwa telah dikeluarkan SK Ketua Sekolah tentang Yudisium Kelulusan;
- Bahwa pemberian gelar akademik kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo Talaud setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh dosen penguji yakni komisi pembimbing dan penguji luar komisi, kemudian ketua sekolah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah tentang Yudisium Kelulusan;
- Bahwa yang menetapkan komisi pembimbing dan penguji luar komisi pada tahun 2021 tersebut adalah Terdakwa sebagai Ketua Sekolah, dengan surat Ketua Sekolah Nomor 02c tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa program studi yang dilaksanakan ujian skripsi dan yudisium saat itu adalah program studi S1 Sistem Informasi yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/ SK/ BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi, dan program studi S1 Teknik Informatika, yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika;
- Bahwa pemberian gelar akademik kepada mahasiswa STIK Rajawali Talaud oleh Ketua Sekolah yakni Terdakwa, diatur dalam Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli tahun 2020 pasal 18 dan 19;

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11788/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Sistem Informasi pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi. Dan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11884/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Teknik Informatika pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi. Dan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa melaksanakan wisuda kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo Talaud sebagai pengukuhan gelar akademik Sarjana Komputer (S.Kom.) kepada kurang lebih 40 (empat puluh) mahasiswa, termasuk mahasiswa yang ditahun-tahun sebelumnya belum sempat diwisuda, sekaligus pemberian ijazah secara simbolis dari Prof. Dr. Ir. Daniel O.R. Monintja selaku Ketua Senat kepada Terdakwa selaku Ketua Sekolah untuk diteruskan kepada mahasiswa yang diwisuda;
- Bahwa oleh karena terjadi kerenggangan hubungan dengan Yayasan Pendidikan International Herna, dan Yayasan Pendidikan International Herna dianggap sudah tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan pendidikan di STIK Rajawali Talaud, sehingga pada waktu sebelum melakukan wisuda, senat STIK Rajawali mengusulkan agar dibentuk yayasan yang baru yakni Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare sebagai mitra

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STIK Rajawali Talaud pada tanggal 15 Desember 2021, dan yang menjadi Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare adalah saksi Keturunan Ratu, S.Pd.;
- Bahwa akhirnya senat yang mulanya dibawah naungan Yayasan Pendidikan International Herna, beralih ke dalam naungan Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare;
 - Bahwa sebelum pelaksanaan wisuda, pada tanggal 17 Desember 2021 Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare, Saksi Keturunan Ratu, S.Pd, melantik terdakwa sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali-CCT, dengan Nomor SK 01/SK/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;
 - Bahwa ternyata Terdakwa yang diangkat menjadi Ketua Sekolah STIK Rajawali Talaud, pada tanggal 20 Oktober 2020 tidak berdasarkan Keputusan Badan Penyelenggara, dalam hal ini Yayasan Pendidikan International Herna, sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 yang dijabarkan dengan Statuta STIK Rajawali Talaud Tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Ketua STIK Rajawali Beo Talaud yang diangkat hanya berdasarkan keputusan senat dalam hal ini oleh Ketua Senat yakni saksi Prof. Dr. Ir. Daniel O.R. Monintja, M.Sc., yang merupakan mantan ketua senat yang diberhentikan karena sudah habis masa periode sesuai surat keputusan Yayasan Pendidikan International Herna Nomor 01 SK/YPIH/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang pembubaran senat STIK Rajawali Talaud periode tahun 2016-2020, dan dinyatakan tidak sah atau illegal;
 - Bahwa Yayasan Pendidikan International Herna, baik dulu maupun sekarang adalah yayasan yang sama yang sekarang ini sebagai badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud karena di dalam akta pengurusan yayasan tertulis Yayasan Pendidikan International Herna yang mengajukan ijin penyelenggaraan pendidikan ke Kementerian Pendidikan dan oleh Kementerian Pendidikan menurunkan ijin penyelenggaraan pendidikan kepada Yayasan Pendidikan International Herna;
 - Berdasarkan keterangan Ahli Hariyanto Huntua, S.Sos., S.E., S.H., M.M., bahwa yang mengangkat dan menetapkan pimpinan pada Perguruan Tinggi Swasta adalah badan penyelenggara berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. Bahwa dalam Statuta STIK Rajawali Beo-Talaud Sulawesi Utara Tahun 2020 mengenai Badan Penyelenggara Pasal 12 angka 3 disebutkan badan

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara STIK Rajawali CCT adalah Yayasan Pendidikan International Herna;

- Bahwa sampai saat ini belum ada alih kelola Badan Penyelenggara, dan yang berhak mengajukan permohonan alih kelola yaitu Yayasan Pendidikan Internasional Herna sebagai badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud dan selama ini pihak badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud belum mengajukan perubahan alih kelola ke LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo, sebab salah satu syarat mengajukan perubahan harus mengajukan permohonan alih kelola ke LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo disertai dengan lampirannya termasuk harus ada akta notaris yang ditandatangani dari badan penyelenggara pendidikan yang lama ke badan penyelenggara pendidikan yang baru;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan mengetahui secara pasti bahwa belum ada alih kelola yayasan sebagaimana tersebut di atas, namun Terdakwa dan kawan-kawan tetap menjalankan kegiatan wisuda dan pemberian gelar akademik, padahal Terdakwa sebagai Ketua Sekolah pada perguruan tinggi swasta tidak diangkat atau ditetapkan dengan keputusan pengurus badan penyelenggara, melainkan hanya berdasarkan surat keputusan ketua senat. Terdakwa tidak memiliki hak memberikan gelar akademik karena Ketua Sekolah tidak diangkat oleh badan penyelenggara sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta dan dijabarkan dalam statuta perguruan tinggi;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hariyanto Huntua, S.Sos., S.E., S.H., M.M., ketua sekolah pada perguruan tinggi tidak memiliki hak memberikan gelar akademik kepada mahasiswa melalui pelaksanaan ujian skripsi/yudisium dilanjutkan dengan wisuda jika program studi statusnya belum terakreditasi atau akreditasinya sudah Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) sebab salah satu persyaratan untuk melaksanakan ujian sarjana itu adalah program studinya harus terakreditasi;
- Bahwa Terdakwa memberikan gelar kepada mahasiswa dengan gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) dengan mengeluarkan Surat Keputusan atau SK tentang Yudisium Kelulusan yang memutuskan pada pokoknya menetapkan mahasiswa sebagai lulusan STIK Rajawali tahun 2021 yang kepadanya diberikan hak menggunakan gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) serta kelayakan mengikuti wisuda;

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan sendiri bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kedua program studi yang diselenggarakan oleh STIK Rajawali Talaud yakni S1 Sistem Infomasi dan S1 Teknik Informatika saat ini tidak terakreditasi sejak Oktober 2021, namun Terdakwa masih tetap melaksanakan wisuda kepada 40 orang wisudawan pada tanggal 18 Desember tahun 2021;
- Bahwa persyaratan pelaksanaan wisuda sebuah Perguruan Tinggi Swasta sebagai berikut:
 - Calon mahasiswa yang akan diwisuda sudah harus diyudisium berdasarkan Surat Keputusan Perguruan Tinggi Swasta;
 - Pihak Perguruan Tinggi Swasta sudah melakukan reservasi PIN (penomoran ijasah nasional);
 - Mengajukan permohonan rekomendasi wisuda ke LLDIKTI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hariyanto Huntua, S.Sos., S.E., S.H., M.M. STIK Rajawali Talaud pada tahun 2021 sudah mengajukan permohonan rekomendasi wisuda kepada LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo tapi LLDIKTI tidak mengeluarkan rekomendasi karena status pimpinan STIK Rajawali Talaud yakni Terdakwa Hoxi Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom., tidak sah atau ilegal karena hanya dilantik oleh Ketua Senat bertentangan dengan Statuta STIK Rajawali pasal 14 ayat (8) berbunyi badan penyelenggara (yayasan) mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan ketua STIK Rajawali atas usul senat, jadi ketua STIK diangkat dengan SK Yayasan bukan SK Ketua Senat. Bahwa berdasarkan Statuta STIK Rajawali Talaud Terdakwa Hoxi Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom. tidak diberi ruang untuk melakukan semua kegiatan akademik termasuk melakukan wisuda. Wisuda yang dilaksanakan oleh pimpinan yang tidak sah secara hukum maka semua dokumen yang dihasilkan dari proses wisuda dianggap tidak sah termasuk ijazah mahasiswa karena ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa dari LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo tidak mengeluarkan rekomendasi wisuda sebagaimana pengajuan Pimpinan STIK Rajawali tersebut di atas, dimana Terdakwa sebagai Ketua Sekolah, namun Terdakwa masih tetap melaksanakan wisuda kepada 40 orang wisudawan pada tanggal 18 Desember tahun 2021;
- Bahwa terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Yayasan Rintulu Porodisa Ilolare sebagai badan penyelenggara STIK Rajawali

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud yang melakukan wisuda pada bulan Desember tahun 2021 belum mengantongi ijin dari menteri pendidikan. Namun terdakwa tetap melaksanakan wisuda kepada 40 orang wisudawan saat itu;

- Bahwa apabila STIK Rajawali Talaud mendapatkan rekomendasi dari LLDIKTI untuk penyelenggaraan wisuda, maka manfaat rekomendasi wisuda dari LLDIKTI adalah sebagai berikut:
 - LLDIKTI akan melakukan verifikasi calon wisuda dalam hal terkait validasi data mahasiswa calon wisuda sudah sesuai dengan data yang ada di forlap PD Dikti, keabsahan PIN, plagiasi, mahasiswa pindahan (verval secara vaktual);
 - Rekomendasi wisuda bisa ditandatangani oleh pimpinan LLDIKTI setelah rangkaian verifikasi dan validasi benar-benar clear dan calon mahasiswa memenuhi syarat untuk diwisuda.
 - Dari Kelembagaan prodinya harus terakreditasi.
- Tetapi oleh karena STIK Rajawali Talaud tidak mendapat rekomendasi wisuda dari LLDIKTI sehingga manfaat tersebut di atas tidak dapat diperoleh;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hariyanto Huntua, S.Sos., S.E., S.H., M.M. Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki hak memberikan gelar akademik kepada mahasiswa, karena statusnya sebagai Ketua Sekolah tidak jelas, apalagi dalam naungan Yayasan Rintulu Porodisa Ilolare yang tidak mempunyai ijin dari Kementerian Pendidikan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana pasal 66 angka 3 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi Statuta Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan surat keputusan Badan Penyelenggara dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta serta Statuta STIK Rajawali Talaud;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hariyanto Huntua, S.Sos., S.E., S.H., M.M. perbuatan Terdakwa termasuk kategori pelanggaran yang harus diberikan sanksi berat sebagaimana pasal 71 Permendikbud RI No. 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan pembubaran perguruan tinggi swasta yang berbunyi:
Huruf (a) perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan atau gelar profesi. Huruf (c)

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang program studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, huruf (g) perguruan tinggi dan badan penyelenggara melakukan perubahan nama perguruan tinggi, nama dan atau bentuk badan penyelenggara dan atau lokasi kampus utama PTS tanpa izin dari Menteri;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Hariyanto Huntua, S.Sos, SE, SH, MM segala bentuk kegiatan akademik termasuk administrasi yang ditandatangani oleh ketua yang diangkat tidak sesuai dengan Statuta STIK Rajawali Talaud dengan badan penyelenggara Yayasan Pendidikan International Herna itu tidak sah, meskipun mahasiswa melaksanakan ujian disaat program studinya masih berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hariyanto Huntua, S.Sos., S.E., S.H., M.M., LLDIKTI wilayah XVI tidak memberikan sanksi kepada Terdakwa Hoxo Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom. sebab keberadaannya ilegal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan statuta STIK Rajawali Talaud dengan badan penyelenggaranya Yayasan Pendidikan International Herna. Sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan adalah sanksi pidana;
- Bahwa Terdakwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa perubahan badan penyelenggara dari Yayasan Pendidikan International Herna ke Yayasan Rintulu Porodisa Illelare karena Yayasan Pendidikan International Herna tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya baik dalam pembiayaan operasional dan juga gaji dosen. Jika demikian maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah seharusnya melakukan komunikasi dan koordinasi terkait permasalahan tersebut di atas, bukannya malah menetapkan dan mengangkat Terdakwa dalam rapat senat sebagai Ketua Sekolah yang seharusnya berdasarkan SK Badan Penyelenggara bukan SK Ketua Senat, sehingga menjadikan permasalahan dalam Kampus STIK Rajawali bukannya selesai tetapi jadi bertambah, apalagi dengan hadirnya Yayasan Rintulu Podrodisa Illelare, malah menjadikan sistem pendidikan di kampus STIK Rajawali tidak ada kepastian hukum terutama bagi para mahasiswa yang mengenyam pendidikan di kampus tersebut;
- Bahwa sebelumnya dari Yayasan Pendidikan International Herna pernah menegur Terdakwa dan kawan-kawan agar tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar sampai dengan pemberian gelar kepada mahasiswa dengan mengirim surat resmi kepada Terdakwa, namun Terdakwa dan kawan-kawan tetap melaksanakan ujian skripsi dan yudisium serta pemberian gelar secara tanpa hak;

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di luar daripada permasalahan dalam tubuh kampus STIK Rajawali Talaud, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan. Karena keabsahan atau legalitas masih menjadi hal yang utama dalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, pertama bagi Yayasan Pendidikan International Herna yang terancam akan dicabut ijin operasionalnya karena ketika ujian skripsi dan pemberian gelar yang dilaksanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan, sebagai pimpinan STIK Rajawali yang tidak sah, kala itu masih dalam naungan Yayasan Pendidikan International Herna. Kemudian kerugian terbesar juga dialami mahasiswa STIK Rajawali Talaud yang telah diberikan gelar akademik sebagai Sarjana Komputer (S.Kom.), yang dengan adanya permasalahan ini menjadikan gelar yang mereka sandang tidak dapat dipakai karena tidak sah. Juga sebagian besar wisudawan telah merayakannya dengan mengadakan syukuran. Karena wisuda merupakan kebanggaan yang besar sebagai puncak dari daya upaya menempuh pendidikan tinggi yang diharapkan dapat dibaktikan untuk masyarakat, nusa dan bangsa, yang dengan pengorbanan materi, waktu dan tenaga, baik oleh mahasiswa itu sendiri, orangtua maupun keluarga;
- Bahwa keberhasilan suatu pendidikan atau sekolah antara lain dapat dilihat dari tertibnya administrasi, kemudian diikuti dengan tertib perkantoran, tertib anggaran, tertib peralatan, tertib disiplin kerja kemudian akan menuju pada tertib moral, karena sekolah merupakan salah satu unsur pendidikan yang menciptakan generasi penerus cita-cita bangsa, dimana sekolah adalah tempat anak didik menimba ilmu, menuangkan bakat dan kreativitasnya, mendapatkan tempaan, bimbingan dan arahan untuk menggapai cita-citanya dan kelak harus menimbulkan kebanggaan dalam dirinya bahwa ia adalah alumni sekolah atau perguruan tinggi yang berkualitas, yang dapat dilihat dari poin-poin ketertiban sebagaimana tersebut di atas;

Berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan terdakwa Hoxxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom. dan kawan-kawan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Jo pasal 28 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hoxxy Ryner Taluay, S. Kom., M.Kom. tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn atas nama Terdakwa Hoxxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dihadapkan di persidangan dengan diambil janjinya terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Sarnes Lulian Ijong**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
 - Bahwa wisuda tersebut dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 dilaksanakan di STIK (Sekolah Tinggi Ilmu Komputer) Rajawali di Beo yang diikuti 42 (empat puluh dua) mahasiswa;
 - Bahwa setahu saksi yang melaksanakan wisuda tersebut adalah Terdakwa yang mengatasnamakan Ketua STIK melalui sidang senat terbuka dan Dr. Daniel Monintja yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Senat, padahal yang bersangkutan sudah pensiun;
 - Bahwa kampus STIK Rajawali adalah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang dibangun dari dana APBD, tetapi oleh pemerintah daerah pada tahun 2012 itu direkomendasikan menjadi hak pakai bagi Yayasan Pendidikan International Herna sebagai badan penyelenggara STIK Rajawali sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 170;
 - Bahwa kegiatan perkuliahan sebelum pindah ke Kampus di Beo sebelumnya dilaksanakan di daerah perkantoran mulai sejak tahun 2007. Kemudian pindah ke Beo tahun 2011;

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu waktu masih status CCT, ketuanya Dr. Daniel Monintja. setelah ditingkatkan menjadi STIK, ketuanya adalah Pdt. Larinse. Dari Pdt. Larinse terjadi pergantian pimpinan daerah, Yayasan Pendidikan International Herna yang tadinya adalah penyelenggara sesuai izin dari Menteri Pendidikan, kemudian oleh pimpinan daerah yang baru jadi Yayasan ini diganti oleh Yayasan Bumi Porodisa, setelah dilantiknya pimpinan daerah yang baru yaitu Elly Lasut, dari Yayasan Porodisa diambil alih lagi oleh Yayasan Pendidikan International Herna sebagai penyelenggara sesuai izin Menteri;
- Bahwa sebelum terjadi persoalan di STIK Rajawali, Terdakwa adalah dosen di STIK Rajawali;
- Bahwa sejak Saksi masuk ke yayasan awal tahun 2018, Saksi tahu Terdakwa sudah menjadi dosen, kemudian ketika STIK Rajawali beralih penyelenggara ke Yayasan Pendidikan International Herna, maka pada bulan Juni waktu itu, dari Yayasan yang lama yaitu Yayasan Bumi Porodisa diambil lagi oleh Yayasan Pendidikan International Herna yang awalnya sekolah ini berarti ketuanya adalah Bapak Mody Gumansalangi. Setelah Elly Lasut dilantik menjadi Bupati dan Drs. Moctar sebagai Wakil Bupati, Ketua Yayasan adalah Drs. Moctar;
- Bahwa setelah Beliau dilantik karena Pasal 76 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda itu melarang pejabat negara tidak boleh menjadi pengurus Yayasan sehingga badan Pembina Yayasan pada waktu itu Ketua Ibu Telly Tjunggulung mengeluarkan surat keputusan badan Pembina, sehingga saksi ditunjuk menjadi Ketua Yayasan menggantikan Moctar pada tahun 2020. Keputusan badan Pembina ini diajukan ke notaris untuk dibuatkan akta notaris. Terbit Akta Perubahan Nomor 17 dari September 2020 waktu itu situasi aman setelah kami ditugaskan karena sekolah ini adalah didirikan oleh dr. Elly Lasut, saya ditugaskan ke Makassar bersama salah satu dosen;
- Bahwa saat itu wilayah 9 belum berpisah, Saat itu saya ditanyakan bahwa akreditasi STIK Rajawali telah berakhir pada Juni 2018 jadi harus segera dilakukan reakreditasi. Berita acara dari tim pembinaan pengawasan pengendalian Makassar itu dibawa ke Saksi untuk ditandatangani dengan berita acara ini maka dilakukan rapat evaluasi karena belum terakreditasi. Rapat dilaksanakan di rumah pendiri yakni Elly Lasut, termasuk Terdakwa juga hadir;

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rapat tersebut menyepakati bahwa karena ada aturan ketua STIK ini tidak boleh rangkap jabatan, Ibu Pdt. Larince adalah Ketua Sinode, disepakati bahwa Ketua STIK Rajawali di ganti karena beliau mempunyai jabatan rangkap dan periodenya telah berakhir bulan Juni 2020. Yayasan menunjuk Youlie Rindengan yang adalah tenaga ahli IT di Dinas Kominfo, ditunjuk sebagai PLT sementara sampai tanggal 31 Desember;
- Bahwa Terdakwa menolak adanya PLT, dengan penolakan tersebut terjadi kisruh suasana menjadi tidak kondusif. Senat yang dipimpin Prof. Monintja yang sudah pensiun menetapkan Terdakwa sebagai Ketua, yang harusnya menetapkan ketua STIK adalah yayasan sebagai badan penyelenggara dan bukan senat;
- Bahwa tidak ada SK pengangkatan sebagai ketua yang dikeluarkan oleh Yayasan;
- Bahwa Senat hanya mengusulkan untuk pengangkatan Ketua pada yayasan kemudian pada bulan Agustus 2022 terpilih Ketua Senat yang baru yakni Sirius Lalompo dengan anggota senat yang baru ada 5 (lima) orang kemudian Dr. Alex Reinaro sebagai Ketua STIK
- Bahwa setahu Saksi yayasan dengan nama "internasional" dan "international" sama saja yayasan internasional itu bahasa Indonesia dan international itu bahasa Inggris;
- Bahwa Saksi melaporkan secara individu dan sebagai Ketua Yayasan Pendidikan International Herna;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan pertemuan dengan L2DIKTI di Hotel Quality Manado, tetapi Terdakwa tidak dating, pada waktu itu disampaikan bahwa pelaksanaan wisuda tersebut mengarah ke pidana;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu digunakan badan penyelenggara yang baru yaitu Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare;
- Bahwa Saksi sudah bersurat untuk menunda pelaksanaan wisuda namun tidak diindahkan;
- Bahwa setahu Saksi pada Oktober 2020, Terdakwa membuat pernyataan untuk mundur;
- Bahwa Saksi beberapa kali mengundang Terdakwa dalam pertemuan dan rapat sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik bukan sebagai ketua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam Terdakwa dan teman teman dosen lain, hanya meminta pengamanan kampus;
- Bahwa Bupati tidak pernah menyuruh membuat surat pernyataan, Bupati tidak pernah ikut campur;

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Statuta tahun 2020 tidak sah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan keberatan antara lain:

- Prof. Monintja tidak pensiun tetapi Prof. Emeritus atau dosen seumur hayat;
- Statutta sudah dilakukan sesuai aturan;
- Proses pengangkatan ketua sekolah sudah sesuai dengan aturan;
- Rapat yang dilaksanakan di Hotel Quality Manado tidak mengundang Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri, itu hanya pernyataan sikap menolak PLT;

Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Keturunan Ratu, S.Pd.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilellare sejak 14 Desember 2021, sebagai anggota senat dan dosen tidak tetap di STIK mata kuliah Bahasa Inggris dan Fisika;
- Bahwa setahu Saksi ada perubahan dari Yayasan Internasional Herna ke Yayasan Rintulu Porodisa Ilellare. Tetapi saat itu Yayasan Rintulu Porodisa Ilellare tidak ada izin yang menaungi, sehingga Saksi meminta Yayasan Internasional Herna diaktifkan kembali;
- Bahwa Ketika terjadi perubahan, kami ingin melakukan akreditasi, dan ada syarat yang mengganggu yaitu tidak ada dosen magister. Waktu itu ada pelantikan oleh Bapak Mochtar Parapaga untuk Pdt. A.J. Larinse, M.Teol. sebagai Ketua STIK dan Terdakwa sebagai Wakil Ketua I. Pada tahun 2018, Ibu Sarnes berupaya untuk mencari dosen magister komputer tetapi tidak ditemukan. Saat itu Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. menemukan 4 (empat) orang dosen magister;
- Bahwa pada Juli 2020, saya diundang Mochtar Parapaga di Kiama untuk dibuatkan SK tenaga pendidik. Tetapi tidak ditanda tangani Pak Mochtar karena dicegah oleh Ibu Sarnes dengan mengatakan akan dipelajari dulu;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa mengatakan untuk menjadi ketua STIK harus memiliki gelar magister komputer dan memiliki NIDN dan pangkat

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akademik, kemudian Bupati Elly Lasut mengatakan bahwa Terdakwa saja yang menjadi ketua STIK;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menjadi Ketua STIK pada Oktober 2020 karena diangkat oleh Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc., yang pada waktu itu adalah Ketua Senat, kemudian pada Desember 2021 diangkat menjadi ketua STIK oleh Saksi sebagai Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare;
- Bahwa saksi pernah menerima surat penunjukan Pelaksana Tugas isinya kalau ada penggantian ketua harus dikoordinasikan dulu dengan kami, tetapi saat itu respon yang didapat Saksi dan semuanya dipecat;
- Bahwa setahu Saksi ada pemberhentian 22 orang, 14 dosen, dalam kondisi seperti ini kami pergi ke L2DIKTI Makasar menyampaikan bahwa kami telah diberhentikan, tidak diberikan gaji dan pesangon;
- Bahwa setahu Saksi L2DIKTI mengatakan hal tersebut tidak bisa karena telah terdaftar sebagai dosen di Pangkalan Dikti, Kemudian L2DIKTI memberikan saran untuk berdamai;
- Bahwa pada 13 April 2021, akreditasi program studi SI (Sistem Informasi) dan TI (Teknologi informasi) terakreditasi B sehingga kami melaksanakan ujian;
- Bahwa akan tetapi pada saat itu ada yang menyurat ke BAN PT yaitu Pak Anderson dengan alasan karena tidak lengkap persyaratan administrasi, tanggal 19 Oktober 2021 akreditasi Sistem Informasi dicabut dan tanggal 26 Oktober 2021 akreditasi Teknologi Informasi dicabut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hak memberikan gelar kepada mahasiswa yang lulus ujian adalah Ketua STIK Rajawali yang saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada 42 (empat puluh dua) mahasiswa yang diwisuda pada tanggal 18 Desember 2021 di STIK Rajawali;
- Bahwa saat itu ijazah tidak langsung diberikan hanya simbolis saja;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan L2DIKTI oleh Munawir Razak menyatakan bahwa hal ini masuk dalam ranah administrasi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri namun hanya pernyataan sikap karena arogansi dari Ketua Yayasan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **Artus D. Larumu, S.Kom., M.TI.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi sebagai Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya untuk tim pembenahan masalah yang terjadi di STIK Rajawali;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2021 yang menjadi Ketua Yayasan adalah Ibu Sarnes;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menolak adanya PLT Ketua Youlie Rindengan yang ditunjuk oleh Ketua Yayasan Sarnes, sehingga Terdakwa dan beberapa orang lainnya mengadakan rapat senat dan menunjuk Terdakwa menjadi ketua STIK, pengangkatan tersebut oleh Ketua Senat Prof. Monintja berdasarkan SK Nomor 03 Tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa terkait pencabutan akreditasi karena adanya dokumen yang tidak terpenuhi makanya akreditasi dicabut dan bukan karena adanya laporan;
- Bahwa Saksi belum melihat di aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online) dokumen apa yang tidak lengkap. Saksi memegang aplikasi SAPTO sejak Bulan Mei 2022;
- Bahwa saat itu Saksi membuat pencegahan untuk tidak mewisuda mahasiswa karena pengangkatan ketua STIK Terdakwa yang tidak sah, saat itu Saksi berkoordinasi dengan L2DIKTI Wilayah XVI, Terdakwa tidak pernah melaporkan wisuda tersebut;
- Bahwa sekolah tinggi swasta bisa ada campur tangan dari pemerintah karena fasilitas yang diberikan dari pemerintah daerah;
- Bahwa setahu Saksi ada musyawarah dengan Bupati Elly Lasut yang menyatakan bahwa Terdakwa yang akan menjadi ketua;
- Bahwa setahu Saksi perguruan tinggi tidak bisa memberikan gelar Ketika tidak terakreditasi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membuat surat pengunduran diri pada bulan Oktober 2020, sehingga Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Pendidikan International Herna dan Yayasan Internasional Herna sama saja, hanya salah penulisan saja;
- Bahwa setahu Saksi wisuda tidak sah karena Ketua yang mewisuda pun tidak sah karena diangkat oleh senat bukan oleh yayasan;
- Bahwa statuta yang berlaku saat itu adalah statusa tahun 2020;

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi dosen sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, kemudian Saksi pindah ke Bolaang Mongondow dan balik lagi tahun 2020, bulan Juli tahun 2020 dilantik menjadi Staf Khusus Bupati, diminta oleh Bupati untuk menyelesaikan masalah STIK Rajawali;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu terjadi kekosongan Ketua, jabatan Terdakwa sebagai Wakil I Bidang Akademik;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri hanya pernyataan sikap semata;

Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **Johanis Manuputty**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait perkara tindak pidana memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi bergabung dengan STIK tahun 2020, sebagai Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya untuk mengatasi permasalahan di STIK Rajawali;
- Bahwa setahu Saksi pada Tahun 2021, yang menjadi ketua Yayasan adalah Saksi Sarnes;
- Bahwa Saksi Sarnes sebagai Ketua Yayasan pernah melaporkan pengangkatan Terdakwa yang tidak sah ke L2DIKTI, kemudian L2DIKTI memberikan klarifikasi dengan Nomor Surat 194/LL16/OT/2022, tanggal 21 Januari 2022 yang berisi bahwa pihak L2DIKTI belum pernah menerima laporan tentang pengangkatan tersebut baik dari Yayasan maupun STIK, apa yang dilakukan Terdakwa yang mewisuda mahasiswa adalah pelanggaran dan perlu dilakukan pembenahan, pada saat itu rapat diadakan di Manado, tetapi Terdakwa tidak dating;
- Bahwa setahu Saksi mahasiswa tidak bisa menggunakan ijazah mereka, padahal telah sarjana;
- Bahwa setahu Saksi menurut informasi dari L2DIKTI, mereka tidak bisa di wisuda kembali, harus memulai perkuliahan dari awal;
- Bahwa setahu Saksi sudah sering dilakukan mediasi dari rentang waktu Juli 2020 hingga 17 Desember 2021, di tahun 2022 awal juga pernah di Hotel Quality oleh L2DIKTI tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan beranggapan bahwa sudah tidak ada cara lain, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilaporkan ke polisi melalui jalur pidana;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu yang ditunjuk menjadi PLT Ketua adalah Youlie Rindengan yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua Yayasan, Saksi Sarnes;
- Bahwa mahasiswa berhak memperoleh gelar jika mahasiswa telah mencapai 141 SKS dan menyelesaikan ujian komprehensif dan dinyatakan lulus;
- Bahwa gelar tidak dapat diberikan jika perguruan tinggi tidak terakreditasi;
- Bahwa yayasan tidak mengeluarkan SK pengangkatan ketua kepada Terdakwa karena hal tersebut sepenuhnya wewenang dari pimpinan yayasan;
- Bahwa setahu saksi Yayasan Pendidikan International Herna dan Yayasan Internasional Herna sama saja karena kepengurusannya juga sama;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa mediasi tidak pernah dilaksanakan, namun hanya konteks menanyakan kendala-kendala saja;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

5. Saksi **Ir. Moody R. Gumansalangi, M.E.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi merupakan mantan Ketua Yayasan Pendidikan International herna sebagai badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud yang ditunjuk oleh Elly Lasut sejak tanggal 27 maret 2008 dengan dasar Akta Pendirian Yayasan Pendidikan International Herna nomor 27 Tahun 2008;
- Bahwa sejak tahun 2007 berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/D/o/2007, tanggal 6 september 2007 Tentang Ijin

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah STIK Rajawali oleh Yayasan Pendidikan Internasional Herna;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya yang menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Internasional Herna adalah milik dari keluarga Anderson Kumenaung;
- Bahwa awalnya yayasan ini milik perorangan/swasta dan karena sekolah tinggi ini didirikan berkaitan dengan kepentingan daerah maka yayasan yang dibentuk untuk menopang STIK ini pengurusnya harus berasal dari orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah daerah;
- Bahwa perbedaan international dan internasional pada nama yayasan itu hanya kesalahan pengetikan;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat Ketua Yayasan yang menjabat Ketua Sekolah saat itu adalah Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc.;
- Bahwa pada tahun 2015 ada peralihan ke Yayasan Bumi Porodisa dan setelah itu Saksi sudah tidak tahu lagi terkait Yayasan dan sekolah;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Ketua Yayasan, ada mobil yang diberikan oleh Pemda;
- Bahwa ada statuta yang menjadi acuan dan dasar peraturan;
- Bahwa setelah Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. yaitu Ibu Pendeta; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **Relly Potoboda**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan alumni sekaligus sebagai dosen tetap STIK Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi dosen sejak tahun 2009 dasarnya SK Ketua Yayasan Pendidikan Internasional Herna oleh Saksi Moody Gumansalangi kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua III tahun 2018 berdasarkan SK Ketua Yayasan Pendidikan Internasional Herna Moktar Parapaga;
- Bahwa Saksi sebagai dosen mata kuliah Kimia, Fisika Matematika dan kalkulus;

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian gelar akademik diberikan kepada mahasiswa setelah selesai mengikuti ujian skripsi dilanjutkan dengan yudisium kelulusan dan dinyatakan berhak menyandang gelar akademik oleh moderator selanjutnya dibuatkan SK yudisium kelulusan oleh ketua sekolah;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2021 STIK Rajawali Talaud pernah melaksanakan ujian skripsi/yudisium sejak bulan April sampai dengan Oktober 2021 dilaksanakan di kampus STIK Rajawali Talaud dan gelar akademik yang diberikan yaitu Sarjana Komputer (S.Kom.), yang berhak memberikan gelar akademik yaitu Ketua Sekolah STIK Rajawali Talaud yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah mahasiswa dinyatakan lulus berdasarkan berita acara hasil ujian skripsi dan komprehensif oleh komisi pembimbing dan penguji luar komisi, dibuatkan surat keputusan oleh ketua sekolah tentang yudisium kelulusan;
- Bahwa Setahu saksi yang mengangkat dan menetapkan komisi pembimbing dan penguji luar komisi STIK Rajawali Talaud tahun 2021 setahu saksi yaitu ketua sekolah;
- Bahwa yang menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Internasional Herna sebagai Badan Penyelenggara STIK Rajawali Talaud tahun 2021 yakni Saksi Sarnes Lulian Ijong;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Ketua Sekolah STIK Rajawali Talaud sejak tanggal 20 Oktober 2020, dasarnya yaitu Surat Keputusan Ketua Senat yakni Daniel R.O. Monintja, kemudian diajukan ke badan penyelenggara yakni Yayasan Pendidikan International Herna dengan ketua yayasan Saksi Sarnes Lulian Ijong namun pada waktu itu badan penyelenggara tidak menyetujui atau menetapkan, padahal sesuai ketentuan sudah memenuhi persyaratan;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 16 Desember diangkat menjadi Ketua Sekolah dengan menggunakan Surat Keputusan Badan penyelenggara yang baru yaitu Yayasan Rintulu Porodisa Ielolare yang ditandatangani oleh ketua Saksi Keturunan Ratu, S.Pd.;
- Bahwa setahu Saksi ketua yayasan sebagai badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud sejak pertama dibentuk hingga saat ini yang pertama yaitu saksi Moody Gumansalangi (ketua Yayasan Pendidikan International Herna), Olvi Lomboan (Ketua Yayasan Bumi Porodisa), Moktar Parapaga (ketua Yayasan Pendidikan International Herna), Saksi Sarnes Lulian Ijong (Ketua Yayasan Pendidikan International Herna) dan

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Saksi Keturunan Ratu sebagai Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilelale;

- Bahwa setahu Saksi Ketua STIK Rajawali Talaud sejak pertama dibentuk hingga saat ini yaitu Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc, selanjutnya Agustina J. Larinse, M.Teol. kemudian saat ini Terdakwa Hoxly R. Taluay, S.Kom., M.Kom.;
- Bahwa Terdakwa dan dan Pelapor tidak akur sejak Terdakwa jadi Ketua Tim Pengisian Berkas Kelengkapan Akreditasi, pihak yayasan memaksa Terdakwa mempercepat urusan tersebut dan Terdakwa meminta untuk dibayarkan gaji dosen sebagaimana janji dari yayasan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai Wakil Ketua I dan Saksi Sarnes lyong masih sebagai Pembina Yayasan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi Sarnes lyong memecat beberapa dosen dan Saksi menduga pemecatan tersebut terkait pengangkatan ketua;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang pengunduran diri tapi hanya tentang pernyataan sikap tidak terima Plt. Ketua Sekolah yang ditunjuk Ketua Yayasan;
- Bahwa yang melaksanakan wisuda adalah Ketua Senat yakni Prof. Dr. Ir. Daniel R. O. Monintja, M.Sc.;
- Bahwa setahu Saksi adanya Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare dikarenakan LLDIKTI Makassar menyampaikan ke Saksi Sarnes lyong untuk berdamai jika tidak ada perdamaian maka akan dicarikan yayasan yang baru;
- Bahwa pemecatan tanggal 15 Oktober 2020 baru ditembuskan pada 20 Oktober 2020 ke LLDIKTI Gorontalo sedangkan pada saat itu masih dinaungan LLDIKTI Makassar;
- Bahwa pada tahun 2015 diadakan rapat di Beo yang saat Sri Wahyumi Manalip masih menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaud meminta ke Saksi untuk pergantian yayasan dari International Herna ke Yayasan Bumi Porodisa;
- Bahwa setahu Saksi dana hibah tidak dapat diberikan secara terus menerus itu yang dijadikan alasan Pemda tahun 2012 sudah tidak lancar lagi memberi dana hibah sebagai dana operasional STIK Rjawali;
- Bahwa SPP jumlahnya yang kecil dan yang mengelola adalah pihak sekolah;

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Yadin Malado, S.Kom.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan oleh pemerintah daerah sebagai tenaga umum di STIK Rajawali Talaud saat itu juga saya kuliah di STIK mulai tahun 2009 dan lulus tahun 2014, kemudian menjadi alumni STIK Rajawali Talaud, kemudian menjadi Dosen tidak tetap STIK Rajawali Talaud sekaligus sebagai Sekretaris Senat;
- Bahwa Saksi menjadi dosen tidak tetap sekitar tahun 2015 setelah selesai kuliah di STIK Rajawali Talaud dasarnya SK dari ketua STIK Rajawali Talaud Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. dan SK Ketua Umum Yayasan Pendidikan International Herna Moody R. Gumansalangi, Saksi menjadi Sekretaris Senat pada tahun 2016 berdasarkan SK Ketua Senat Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc.;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan sebagai sekretaris senat bersama-sama dengan ketua senat Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. dan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internasional Herna Drs. Moktar Arunde Parapaga dalam Statuta STIK Rajawali bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan sebagai Sekretaris Senat bersama-sama dengan Ketua Senat Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. dan Ketua Pembina Yayasan Rintulu Porodisa Ielare dan Ketua Keturunan Ratu, S.Pd. dalam statuta STIK Rajawali tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa setahu Saksi itu Ketua Sekolah pada tahun 2021 Terdakwa, dasarnya yaitu Surat keputusan Ketua Senat Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. Nomor 03 Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020, Kemudian pada tanggal 16 Desember diangkat menjadi Ketua Sekolah dengan menggunakan Surat Keputusan Badan Penyelenggara yang baru yaitu Yayasan Rintulu Porodisa Ielare Nomor 01/SK/YRPI/XII-2021, tanggal 16 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Yayasan Rintulu Porodisa Ielare sudah mengantongi izin dari Kementerian Pendidikan sebagai Badan

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pendidikan Tinggi di STIK Rajawali Talaud untuk Prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi;

- Bahwa setahu Saksi pemberian gelar akademik diberikan kepada mahasiswa setelah selesai mengikuti ujian skripsi dan dilanjutkan dengan yudisium;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2021 apakah STIK Rajawali Talaud pernah melaksanakan ujian skripsi/yudisium;
- Bahwa yang berhak dan bertanggung jawab memberikan gelar akademik yaitu Tim Penguji;
- Bahwa Saksi tidak termasuk sebagai dosen pembimbing atau dosen penguji (komisi pembimbing dan penguji luar komisi) pada saat pelaksanaan ujian skripsi/yudisium tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi untuk Ketua Program Studi Teknik Informatika yaitu Tommy Wijaya Sagala, Ketua Program Studi Sistem Informasi yaitu Yonathan Anggian Siahaan;
- Bahwa pelaksanaan wisuda pada tanggal 18 desember 2021 di kampus STIK Rajawali Talaud;
- Bahwa ijasah belum diberikan pada saat wisuda, namun sudah ada penyerahan secara simbolis;
- Bahwa setahu Saksi yang hadir saat wisuda yaitu senat STIK Rajawali Talaud, Dosen, dan Tendik;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud pada tahun 2021 saat pelaksanaan ujian skripsi yaitu Badan Penyelenggara yaitu Yayasan Pendidikan Internasional Herna diketua oleh Saksi Sarnes Ijong;
- Bahwa setahu Saksi senat tidak pernah membuat surat usulan penetapan ketua sekolah kepada badan penyelenggara karena Saksi sebagai sekretaris senat tidak pernah membuat surat tersebut;
- Bahwa yang membuat Surat Keputusan Senat Nomor 03 Tahun 2020 tanggal, 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh ketua senat STIK Rajawali Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. dan diperintahkan oleh Ketua Senat;
- Bahwa setahu Saksi yang bertindak selaku Ketua Yayasan adalah pertama yaitu lelaki Modi Gumansalangi (Ketua Yayasan Pendidikan International Herna), Olvi Lomboan (Ketua Yayasan Bumi Porodisa), Moktar Parapaga (Ketua Yayasan Pendidikan International Herna), Saksi Sarnes Lulian Ijong (Ketua Yayasan Pendidikan International Herna) dan

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Saksi Keturunan Ratu sebagai Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilelale. Namun pada saat masa kepemimpinan Olvi Lomboan, secara administrasi kami tetap menggunakan Yayasan Pendidikan International Herna karena saat itu belum ada alih kelola yayasan;

- Bahwa belum ada alih kelola dari yayasan pendidikan international herna kepada Yayasan Rinlulu Porodisa Ilellare;
- Bahwa Ketua STIK Rajawali Talaud sejak pertama dibentuk hingga saat ini yaitu yang pertama Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc., kedua Pdt. A.J. Larinse, M.Teol., dan saat ini Hoxi R. Taluay, S.Kom., M.Kom.;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi **Febriani Aloo, S.Kom**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi sebagai alumni STIK Rajawalai Talaud dengan gelar Sarjana Komputer (S.Kom.);
- Bahwa setahu Saksi dinyatakan berhak menyandang gelar akademik yaitu Sarjana Komputer saat lulus ujian skripsi dan dilanjutkan dengan yudisium saat itu juga pada tanggal 30 Agustus 2021 di Kampus STIK Rajawali Talaud;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi judul skripsi Perancangan Aplikasi Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Talaud Menggunakan Visual Basic 6.0;
- Bahwa Dosen Pembimbing I Terdakwa Hoxi R. Taluay, S.Kom., M.Kom. Dosen Pembimbing II Saksi Martha R. Alotia, S.E. Par, M.Si. sedangkan Dosen Penguji yaitu saksi Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. (melalui Zoom), saksi Monica Natalin, S.E., M.M. (melalui Zoom), Tommy Wijaya Sagala (melalui Zoom);
- Bahwa pelaksanaan wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud tahun 2021 Pada tanggal 18 Desember 2021 di kampus STIK Rajawali Talaud. saat wisuda memang ada agenda acara penyerahan ijazah secara simbolis kepada mahasiswa namun

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ijazah tersebut hingga saat ini belum diserahkan kepada Saksi dan yang lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pada tanggal 30 Agustus 2021 terkait pemberian gelar tanpa hak;
- Bahwa Saksi sudah menyandang gelar tapi belum diakui karena tidak ada ijazah yang dikeluarkan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada polisi yang sempat datang ke kampus tapi Saksi tidak tahu bawa senjata atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2016 kampus sudah terakreditasi, namun pada tahun 2021 Saksi sempat mendengar bahwa akreditasi kampus dicabut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Drs. Irwan Halid, M.Si.** yang dihadapkan di persidangan dengan diambil sumpahnya terlebih dahulu menurut agamanya, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan yaitu Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah XVI Gorontalo Nomor 0400/LL.16/HK.07.00/2022 tanggal 09 Februari 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pangkat ahli sekarang ini Pembina Tingkat I/IV dan jabatan sekarang ini adalah Kepala Bagian Umum di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Kemendikbudristek RI;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa:

Riwayat pendidikan, yaitu :

1. Ahli bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 12 Tarakan, lulus tahun 1981;
2. Ahli bersekolah di SMP Negeri 2 Gorontalo, lulus tahun 1984;
3. Ahli bersekolah di SMA Negeri 1 Gorontalo, lulus tahun 1987;
4. Ahli kuliah strata satu di STIA-LAN Makassar, jurusan MPPD, lulus tahun 1995;
5. Ahli kuliah strata dua di Universitas Hasanuddin, jurusan Administrasi Pembangunan, lulus tahun 2008;
6. Ahli sebagai kandidat Doktor di Universitas Negeri Gorontalo;

Riwayat pekerjaan, yaitu:

1. diangkat menjadi Pengatur Muda (Calon Pegawai Negeri Sipil) pada 01 Januari 1989;
2. diangkat menjadi Pengatur Muda pada 06 April 1990;
3. diangkat menjadi Pengatur Muda Tk. 1 pada 01 April 1993;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. diangkat menjadi Penata Muda pada 01 Oktober 1996;
5. diangkat menjadi Penata Muda Tk. 1 pada 01 Oktober 2000;
6. diangkat menjadi Penata pada 01 Juli 2001;
7. diangkat menjadi Penata Tk. 1 pada 01 April 2004;
8. diangkat menjadi Pembina pada 01 April 2006;
9. diangkat menjadi Pembina Tk. 1 pada 01 April 2010;

Riwayat Jabatan Ahli, yaitu :

1. Pada tanggal 16 April tahun 1996 menjabat sebagai Kepala Kelurahan Biawao;
2. Pada tanggal 30 September 1998 menjabat sebagai Sekretaris Camat;
3. Pada tanggal 09 Maret 2000 menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Aloe Saboe;
4. Pada tanggal 29 Januari 2001 menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP dan Linmas;
5. Pada tanggal 27 April 2001 menjabat sebagai Kasubbag Tata Pemerintahan;
6. Pada tanggal 28 Februari 2002 menjabat sebagai Kasubbag Protokol;
7. Pada tanggal 18 April 2004 menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Parpostel;
8. Pada tanggal 31 Mei 2005 menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Pada tanggal 08 Juni 2006 menjabat sebagai Kepala Biro Humas;
10. Pada tanggal 01 Agustus 2007 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Dikpora;
11. Pada tanggal 11 Maret 2009 menjabat sebagai Kasubdin Penyiapan Lapker dan Penempatan Naker;
12. Pada tanggal 25 Februari 2010 menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Badan Narkoba Provinsi Gorontalo;
13. Pada tanggal 15 Februari 2012 menjabat sebagai Sekretaris Bappeda;
14. Pada tanggal 03 Mei 2012 menjabat sebagai Kasubdin Penyiapan Lapker dan Penempatan Naker;
15. Pada tanggal 31 Desember 2013 menjabat sebagai Kabid Penempatan Naker dan Perluasan Kesempatan Kerja;
16. Pada tanggal 07 April 2015 menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Gorontalo;
17. Pada tanggal 02 Februari 2016 menjabat sebagai Kepala Bidang UMKM Dinas Kumperindag;

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Pada tanggal 28 Januari 2022 menjabat sebagai Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah XVI.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sebagai pengganti ahli yang sebelumnya dikarenakan ahli yang sebelumnya yakni Hariyanto Huntua, S.Sos., S.E, S.H, M.M. sakit;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tupoksi Kepala Bagian Umum untuk melaksanakan tugas yang sifatnya teknis;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi adalah sebuah lembaga pendidikan yang muara akhirnya memperoleh gelar yang memiliki keahlian di bidangnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pemberian gelar akademik yang bertanggungjawab pimpinan akademik tersebut yang telah melalui proses perkuliahan/akademik yang tercatat pada Pangkalan Data Dikti;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menetapkan statuta Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta harus dipisah. Penetapan statuta Perguruan Tinggi Negeri oleh pemerintah sedangkan penetapan statuta Perguruan Tinggi Swasta oleh masyarakat yang menyelenggarakan sehingga dibuat Badan Penyelenggara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang mengangkat/melantik ketua sekolah adalah Ketua Badan Penyelenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 apabila habis masa waktu maka Badan Penyelenggara meminta kepada Senat kemudian Senat mengajukan dan yang melantik adalah Badan Penyelenggara. Semua tertuang dalam Statuta;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa potensi konflik biasanya Instatuta;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Statuta wajib diajukan ke LLDIKTI. Konsekuensi jika tidak diajukan maka LLDIKTI akan melakukan koreksi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang berhak mengeluarkan Surat Keputusan Sekolah yakni Ketua Badan Penyelenggara yang dapat diartikan sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas Senat adalah mengusulkan untuk proses pemilihan Ketua Sekolah. Dikarenakan tidak diatur dalam Statuta;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apabila terjadi pejabat yang diangkat oleh Senat maka tidak bisa melaksanakan aktifitas ketua;

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa status mahasiswa dengan posisi Ketua Sekolah hanya berdasarkan Ketua Senat harus di pilah dulu apabila mahasiswa sudah melaksanakan pendidikan dan tercatat dalam PD Dikti maka ia tetap mendapat gelar secara akademik (dapat membuktikan skripsi) tanpa harus mengulang kuliah dari awal, pembuktian administrasi dengan ijazah yang harus di tandatangani oleh Ketua Sekolah (definitif) yang diangkat sesuai peraturan (statuta), bahkan Plt. Ketua pun tidak bias;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ijazah harus di tandatangan oleh Ketua yang dilantik Badan Penyelenggara bukan Senat;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa solusinya dibuat ceremonial/wisuda lagi dengan Ketua yang dilantik oleh Badan Penyelenggara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apabila program studi tidak terakreditasi jika lewat masa akreditasi maka tidak bisa wisuda hanya sampai yudisium. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 maka tidak bisa melaksanakan proses akademik;
- Bahwa Perguruan Tinggi Swasta wajib hukumnya ada Badan Penyelenggara;
- Bahwa pendirian PTS diawali dengan adanya akta pendirian oleh Yayasan, kemudian ada proses-proses lain dan persyaratan setelah itu diverifikasi oleh Kementrian lalu keluar SK Ijin Operasional;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jika Badan Penyelenggara tidak aktif/vakum/tiba-tiba terjadi pergantian, maka Badan Penyelenggara dimungkinkan untuk alih kelola bukan sekolahnya yang menunjuk Badan Penyelenggara lain;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa idealnya yayasan yang telah diberi mandat melaporkan kondisi finansialnya ke LLDIKTI. Bisa juga LLDIKTI yang menunjuk Yayasan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa proses pergantian Yayasan/Badan Penyelenggara harus dilaporkan LLDIKTI kecuali Sekolah Tinggi ada upaya tertentu (memfasilitasi);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Sekolah tidak bisa mencari Yayasan/Badan Penyelenggara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jika Badan Penyelenggara harus ada perubahan izinnya juga (pengelolaan) secara jure;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara ketika menyelenggarakan pendidikan tanpa adanya izin maka itu pelanggaran;

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yudisium secara akademiknya, wisuda secara administrasinya yang bertanggungjawab rapat terbuka Senat adalah pimpinan Senat;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa PIN (Penomoran Ijazah Nasional) yang mengeluarkan dari Kementerian;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebelum wisuda harus ada rekomendasi ke LLDIKTI. Kemudian LLDIKTI mengecek;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebelum statuta diterbitkan harus diverifikasi oleh LLDIKTI telah sesuai atau belum dengan pedoman pembentukan statuta;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa LLDIKTI baru mengetahui adanya pergantian Badan Penyelenggara di persidangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengalihan Badan Penyelenggara dihadapan Notaris dengan dituangkan dalam Nota Kesepahaman;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa statuta memuat batasan kewenangan Badan Penyelenggara, Senat dan pengelola sekolah itu;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa statuta STIK Rajawali edisi 2021 yang dimiliki LLDIKTI ini;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa saat ahli ditunjuk sebagai ahli pengganti, ahli memegang statuta yang ahli download dari Pangkalan Data Dikti bukan dari Yayasan;
- Bahwa Ahli menjelaskan kesalahan nomenklatur/typo nama yayasan atau badan penyelenggara sering terjadi antara akta dan ijin penyelenggaraannya. Namun untuk penggunaan redaksi atau kosa kata tidak diperkenankan menggunakan bahasa asing dalam sebuah Surat Keputusan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ketua Sekolah yang diangkat hanya berdasarkan surat Senat lalu memberikan gelar maka itu pelanggaran, Ketua Sekolah tidak bisa bertindak sebagai ketua karena Ketua Sekolah adalah ketua yang dilantik oleh Badan Penyelenggara. Bahwa yang mengangkat dan menetapkan pimpinan/ketua sekolah pada perguruan tinggi swasta adalah Badan Penyelenggara, dasarnya adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta dan dijabarkan dalam Statuta Perguruan Tinggi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi tupoksi LLDIKTI sesuai Permendikbudristek No. 35 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLDIKTI yaitu memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi swasta baik terkait kelembagaan, akademik dan kemahasiswaan, kepegawaian dan Pangkalan Data Dikti;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi dan atau pendidikan tinggi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta Pasal 1 Angka 1 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Sekolah Tinggi termasuk dalam salah satu bentuk Perguruan Tinggi Negeri atau salah satu Perguruan Tinggi Swasta.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.melalui Program sarjana, Program magister, program doktor, program diploma tiga, program diploma empat, atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan dan program profesi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang diberikan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus yang datatanya divalidasi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) serta program studinya terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab dalam pemberian gelar akademik kepada mahasiswa pada sebuah Sekolah adalah Ketua Sekolah Tinggi karena mahasiswa yang dinyatakan lulus tetapkan melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua sekolah.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang menetapkan Statuta pada Perguruan Tinggi Swasta yaitu Badan Penyelenggara pendidikan/yayasan berdasarkan Pasal 66 angka 3 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi Statuta Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan surat keputusan Badan Penyelenggara dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ketua Sekolah pada Perguruan Tinggi Swasta “tidak memiliki hak” memberikan gelar akademik kepada mahasiswa melalui pelaksanaan ujian skripsi/yudisium dilanjutkan dengan wisuda karena ketua sekolah tersebut diangkat/ditetapkan hanya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Senat tidak diangkat/ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta dan dijabarkan dalam Statuta Perguruan Tinggi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ketua sekolah pada perguruan tinggi tidak memiliki hak memberikan gelar akademik kepada mahasiswa melalui pelaksanaan ujian skripsi/yudisium dilanjutkan dengan wisuda jika program studi statusnya belum terakreditasi atau akreditasinya sudah Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) sebab salah satu persyaratan untuk melaksanakan ujian sarjana itu adalah prodinya harus terakreditasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pada tahun 2021 program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem Informasi yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Talaud, yakni program S1 Sistem Informasi dan Program S1 Tehnik informatika berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 11884/SK/BAN-PT/AK-TMSP/S/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Prodi tidak terakreditasi, dan Nomor 11788/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 tentang prodi tidak terakreditasi, status akreditasi kedua program studi tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat peringkat (TMSP).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pada tahun 2021 yang menjadi Badan Penyelenggara STIK Rajawali Talaud untuk penyelenggaraan program studi Teknik Informatika dan program studi Sistem Informasi berdasarkan akta perubahan ke 3 Nomor 17 tanggal 30 September 2020 sebagai Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan International Herna dengan Ketua Yayasan adalah Saksi Sarnes Lulian Ijong.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa persyaratan pelaksanaan wisuda sebuah Perguruan Tinggi Swasta :
 - Calon mahasiswa yang akan diwisuda sudah harus di yudisium berdasarkan surat keputusan perguruan tinggi swasta;
 - Pihak Perguruan Tinggi Swasta sudah melakukan reservasi PIN (Penomoran Ijazah Nasional);
 - Mengajukan permohonan rekomendasi wisuda ke LLDIKTI;

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa STIK Rajawali Talaud pada tahun 2021 sudah mengajukan permohonan rekomendasi wisuda kepada LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo tapi LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo tidak mengeluarkan rekomendasi karena status pimpinan STIK Rajawali talaud yakni Terdakwa ilegal karena hanya dilantik oleh Ketua Senat bertentangan dengan statuta STIK Rajawali Pasal 14 ayat (8) berbunyi Badan Penyelenggara (Yayasan) mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan ketua STIK Rajawali atas usul Senat, jadi ketua STIK diangkat dengan SK Yayasan bukan SK Ketua Senat. Secara legitimasi hukum berdasarkan statuta Terdakwa tidak diberi ruang untuk melakukan semua kegiatan akademik termasuk melakukan wisuda. Wisuda yang dilaksanakan oleh pimpinan yang tidak sah secara hukum semua dokumen yang dihasilkan dari proses wisuda dianggap tidak sah termasuk ijazah mahasiswa karena ditandatangani oleh pimpinan PTS yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Ahli menjelaskan bahwa manfaat rekomendasi wisuda dari LLDIKTI:
 - LLDIKTI akan melakukan verifikasi calon wisuda dalam hal terkait validasi data mahasiswa calon wisuda sudah sesuai dengan data yang ada di forlap PD Dikti, keabsahan PIN, plagiasi, mahasiswa pindahan (verval secara vaktual);
 - Rekomendasi wisuda bisa ditandatangani oleh pimpinan LLDIKTI setelah rangkaian verifikasi dan validasi benar-benar clear dan calon mahasiswa memenuhi syarat untuk diwisuda;
 - Dari Kelembagaan prodinya harus terakreditasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa pada tahun 2021 tidak memiliki hak memberikan gelar akademik kepada mahasiswa, statusnya tidak jelas, sehingga apa yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 66 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi Statuta Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan dengan surat keputusan Badan Penyelenggara dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta serta Statuta STIK Rajawali Talaud.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Yayasan Pendidikan Internasional Herna sama dengan Yayasan Pendidikan International Herna yang saat ini sebagai Badan Penyelenggara STIK Rajawali Talaud karena di dalam akta pengurusan yayasan tertulis Yayasan Pendidikan International Herna yang

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pengajuan ijin penyelenggaraan pendidikan ke kementerian pendidikan tetapi oleh kementerian pendidikan menurunkan ijin penyelenggaraan pendidikan ke Yayasan Internasional Herna.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang berhak mengajukan permohonan alih kelola yaitu Yayasan Pendidikan Internasional Herna sebagai Badan Penyelenggara STIK Rajawali Talaud dan selama ini pihak Badan Penyelenggara STIK Rajawali Talaud belum mengajukan perubahan alih kelola ke LLDIKTI wilayah XVI, sebab salah satu syarat mengajukan perubahan harus mengajukan permohonan alih kelola ke LLDIKTI Wilayah XVI disertai dengan lampirannya termasuk harus ada akta notaris yang ditandatangani dari Badan Penyelenggara pendidikan yang lama dan Badan Penyelenggara pendidikan yang baru.
- Bahwa Ahli menjelaskan segala bentuk kegiatan akademik termasuk administrasi yang ditandatangani oleh Ketua yang diangkat tidak sesuai dengan Statuta STIK Rajawali Talaud dengan Badan Penyelenggara International Herna itu tidak sah, meskipun mahasiswa melaksanakan ujian disaat program studinya masih berlaku.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hoxy R. Taluay, S.Kom., M.Kom.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa waktu pelaksanaan pemberian gelar yakni skripsi pada bulan April 2021 sampai dengan Oktober 2021 sedangkan Wisuda dilaksanakan pada 18 Desember 2021 di Aula STIK Rajawali Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa mahasiswa yang di wisuda sebanyak 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi dasar Terdakwa sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud yaitu terpilih dari rapat senat kemudian dibuatkan Surat keputusan Senat yang ditandatangani oleh ketua senat saksi Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc., Nomor 03 Tahun 2020, kemudian Surat Keputusan Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilolare Nomor 01/SK/YRPI/XII-2021, tanggal 16 Desember 2021;

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam jabatan fungsional sebagai dosen sejak tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan statuta yang mengangkat dan memberhentikan Ketua Sekolah adalah Badan Penyelenggara sementara Senat yang mengusulkan;
- Bahwa Terdakwa surat dari Badan Penyelenggara belum Terdakwa pegang hanya berdasarkan Surat Keputusan Senat;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Senat, Terdakwa menjadi Ketua Sekolah sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa Prof. Jasruddin selaku Kepala LLDIKTI wilayah IX memberikan orasi ilmiah pada saat wisuda;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini hanya ada 1 (satu) Senat;
- Bahwa setahu Terdakwa pada saat mahasiswa diwisuda, akreditasi sudah tidak berlaku dan Terdakwa mengetahui pelaksanaan wisuda syaratnya seharusnya akreditasi masih berlaku, namun Terdakwa masih tetap melaksanakan wisuda;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah dinonaktifkan oleh senat dan sekarang sudah ada Ketua STIK terbaru oleh Senat;
- Bahwa setahu Terdakwa Badan Penyelenggara yang berhak yaitu Yayasan Pendidikan Internasional Herna karena memiliki izin dari Menteri Pendidikan, namun posisinya Terdakwa sudah tidak tahu lagi sejak wisuda pertama pada tahun 2011;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menjadi Ketua Yayasan Rintulu Prodisa Illelare yaitu Saksi Keturunan Ratu S.Pd. ditetapkan oleh kemenkumham tanggal 13 Desember 2021 dan pada tanggal 14 Desember 2021 menjadi badan penyelenggara berdasarkan permintaan senat;
- Bahwa Setahu terdakwa yang menjadi kepala program studi teknik informatika yaitu Tommy Wijaya Sagala, Ketua program studi sistem informasi yaitu Yonathan Anggian Siahaa dasarnya yaitu SK Ketua Sekolah Nomor 71 tahun 2020 tentang Restrukturisasi Personalia Badan Pengelola STIK Rajawali-CCT tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa setahu Terdakwa perubahan Badan Penyelenggara STIK Rajawali tersebut karena Badan Penyelenggara STIK Rajawali sebelum Yayasan Rintulu Porodisa Illelare yaitu Yayasan Pendidikan Internasional Herna tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya baik dalam pembiayaan operasional dan juga gaji dosen;

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Tupoksi Ketua sekolah diatur dalam statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020 yaitu:
 1. Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
 2. Memimpin pembinaan dan pengembangan tenaga akademik, admintrasi dan mahasiswa;
 3. Bersama Badan penyelengara membuat keputusan prosedur, mekanisme dan tata cara rekrutmen dosen dan karyawan admnistrasi serta merumuskan perjanjian kerja;
 4. Mengangkat dan memberhentikan pimpinan unsur pelaksana akademik, administrasi dan penunjang akademik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Statuta STIK Rajawali *Comunity College* Talaud yang dibuat pada bulan Juli 2020 dan ditandatangani oleh saksi Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. selaku Ketua Senat bersama Sekretaris Senat yakni Saksi Yadin Malado, S.Kom. dan disahkan oleh Drs. Moktar Arunde Parapaga selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internasional Herna, sebelum adanya Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare;
- Bahwa setahu Terdakwa gelar akademik yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud kepada mahasiswa yang sudah selesai melaksanakan pendidikan di STIK Rajawali Talaud yaitu Sarjana Komputer (S.Kom.);
- Bahwa setahu Terdakwa seorang mahasiswa dinyatakan berhak menyandang gelar akademik setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi semua syarat meraih gelar sarjana. Pemberian gelar akademik diberikan pada saat mahasiswa bersangkutan lulus pada ujian skripsi dan dilanjutkan dengan yudisium saat itu juga, selanjutnya hasil yudisium tersebut disampaikan kepada Ketua Sekolah melalui Wakil Ketua 1 Bidang Akademik untuk mendapatkan SK Ketua Sekolah Tentang Yudisium Kelulusan sedangkan untuk Ijazah sampai dengan saat ini belum diterbitkan;
- Bahwa untuk tahun 2021 sebanyak 28 mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarja Komputer (S.Kom.);
- Bahwa setahu Terdakwa pelaksanaan ujian skripsi/yudisium dilaksanakan di Kampus STIK Rajawali Talaud Beo Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud dan dilaksanakan sebanyak 28 kali dimulai dari tanggal 19 April 2021 s/d tanggal 14 Oktober 2021;

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa yang berhak memberikan gelar Akademik yaitu Ketua Sekolah yakni Terdakwa sendiri, diatur dalam statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020 Pasal 18 dan Pasal 19;
- Bahwa setahu Saksi dasar pemberian gelar akademik kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo di Talaud yang mengikuti Ujian Skripsi/Yudisium tahun 2021 yaitu setelah dinyatakan lulus oleh dosen penguji (komisi pembimbing dan penguji luar komisi) kemudian Ketua Sekolah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah tentang Yudisium Kelulusan;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menetapkan Komisi Pembimbing yaitu Ketua Sekolah berdasarkan surat tugas/surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua atau Wakil Ketua 1 Bidang Akademik jika ketua berhalangan;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat melaksanakan wisuda tanggal 18 Desember 2021 terhadap 40 mahasiswa, saat itu Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud sudah bernaung dibawah yayasan Rintulu Porodisa Ilelare lare sebagai badan penyelenggara pendidikan;
- Bahwa setahu Terdakwa yang hadir saat wisuda tanggal 18 Desember 2021 yaitu para anggota senat kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa setahu Terdakwa dalam pelaksanaan wisuda tanggal 18 Desember 2021 memang ada agenda acara penyerahan ijazah secara simbolis kepada mahasiswa namun sebenarnya ijazah tersebut hingga saat ini belum diserahkan karena masih ada proses pemesanan blangko dan pembekuan pangkalan data;
- Bahwa Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud menggantikan Yayasan Pendidikan Internasional Herna pada saat dilakukan wisuda bulan Desember 2021 belum mengantongi ijin dari Menteri pendidikan tentang perubahan nama badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud;
- Bahwa setahu Terdakwa Program Studi S1 Sistem informatika dan program studi S1 Teknik Informatika yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud Untuk saat ini tidak terakreditasi lagi sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Setahu Terdakwa kedua program studi yang diselenggarakan oleh STIK Rajawali talaud tersebut statusnya sudah tidak terakreditasi lagi pada BAN PT dari akun SAPTO BAN PT dan terdakwa menerima pencabutan akreditasi dari Saudara Franklin dari aplikasi SAPTO (aplikasi surat menyurat dari BAN-PT);

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa sebelum melaksanakan wisuda kepada mahasiswa STIK Rajawali Talaud tanggal 18 Desember 2021, pernah mengajukan permohonan rekomendasi wisuda kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI di Gorontalo namun tidak ada tanggapan surat dari kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah XVI di Gorontalo hingga saat ini;
- Bahwa sebelum melaksanakan wisuda tanggal 18 Desember 2021, Terdakwa sudah melakukan reservasi PIN (Penomoran Ijazah Nasional, dengan cara Terdakwa melakukan reservasi PIN sebelum pelaksanaan wisuda sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara memasukkan data ke situs pin.kemdikbud.go.id;
- Bahwa setelah melaksanakan wisuda tanggal 18 Desember 2021, Terdakwa melaporkannya kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo;
- Bahwa pendiri Yayasan Bumi Porodisa adalah ibu kandung dari Sri Wahyumi Manalip kemudian Yayasan Internasional Herna milik dari Anderson Komenaung dan pendiri Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare adalah Tuwongkesong (pernah menjabat Sekda);
- Bahwa pada saat pelaksanaan wisuda menurut Terdakwa tidak ada teguran dari BAN-PT maupun LLDIKTI dan tidak pernah ada LLDIKTI turun, Terdakwa ada koordinasi dengan BAN-PT peninjauan tentang pencabutan;
- Bahwa yang berhak menaungi Sekolah yakni Yayasan Internasional Herna milik Saudara Anderson, jadi Terdakwa tidak mempertanyakan lagi kepada Yayasan Pendidikan International Herna milik Saksi Sarnes Ijong, Yayasan Internasional Herna milik Saudara Anderson itu sendiri sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak tidak memenuhi standar akreditasi, Terdakwa diberikan waktu untuk banding namun kami tidak sempat mengajukan banding karena awal tahun 2022 terima SK pencabutan akreditasi maka kami meminta audiensi agar ditinjau kembali;
- Bahwa Terdakwa wisuda hanya seremonial, yudisium pengumuman nilai dan dilaksanakan setelah ujian skripsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi **Ikbal Tawinseet**, di bawah janji sebagaimana keyakinannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi adalah staf kependidikan STIK Rajawali sejak tahun 2012 dan juga sebagai anggota senat;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Ketua STIK Rajawali dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 yakni saksi Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc.;
- Bahwa masa kerja Ketua STIK Rajawali selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu Saksi masa jabatan saksi Pdt. Larinse dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa Pdt. Larinse selesai pada tahun 2021, namun tahun 2020 Pdt. Larinse meminta berhenti digantikan oleh Terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Pendidikan International Herna mencaplok Yayasan Internasional Herna;
- Bahwa setahu Saksi jabatan sebagai Ketua digantikan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua karena jika Ketua berhalangan maka diganti oleh Wakil Ketua;
- Bahwa pada saat pemilihan ketua oleh Senat yang terpilih adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan saat pemilihan Ketua STIK;
- Bahwa setahu Saksi senatnya sama sejak Ketua Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. hingga Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi untuk menjadi anggota senat harus menjadi dosen tetap;
- Bahwa setahu Saksi STIK Rajawali badan penyelenggara Yayasan Internasional Herna;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada perubahan izin dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Setahu saksi waktu pemilihan ada lebih dari 3 (tiga) calon yakni Saudari Eliya, Saudari Martha, Saudari Monica Natalin, Saudara. Yonatan dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi tahapan sebelum wisuda harus menyelesaikan administrasi seperti skripsi, PKL dan sebagainya;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menentukan seseorang lulus di STIK Rajawali yaitu Komisi Penguji;
- Bahwa setahu Saksi bedanya Yayasan Internasional Herna itu di tahun 2007 memiliki izin sedangkan Yayasan Pendidikan International Herna akta pendirian pada tahun 2008 dan belum ada izin;
- Bahwa Saksi mendapat surat pemecatan secara massal dari Yayasan Pendidikan International Herna;
- Bahwa setahu Saksi STIK sebelumnya bernama CCT dan belum dibawah naungan Yayasan;
- Bahwa setahu Saksi proses perolehan PIN (Penomoran Ijazah Nasional) sebelum akreditasi dicabut;
- Bahwa setahu Saksi saat ini yang memegang pangkalan data yakni Saksi Artus;
- Bahwa setahu Saksi masalah akreditasi sudah dilakukan audiensi dengan Direktorat Kelembagaan dan akan ditinjau kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

2. Saksi **Martha R. Alotia**, di bawah janji sebagaimana keyakinannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Ketua Yayasan Pendidikan International Herna yakni Saksi Moody R. Gumansalangi;
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Internasional Herna dibentuk berdasarkan kerja sama antara Pemda dengan IPB Bogor. Pemda belum bisa melaksanakan perkuliahan oleh karena itu Pemda membentuk yayasan untuk mendanai sekolah;
- Bahwa beberapa kali ada bantuan dana dari pemda namun tidak rutin, dan ada yang sampai ke sekolah namun ada juga yang tidak;
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Internasional Herna yang memiliki izin;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi Ketua Senat pada tahun 2020 masih saksi Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc.;

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 05 Oktober 2020 dilakukan rapat Senat secara virtual melalui video conference (vicon) terkait yang berhak menjadi Ketua;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah memenuhi syarat menjadi Ketua dan ada Berita Acara Terdakwa menjadi Ketua;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pembiayaan dari yayasan sebelumnya sehingga membentuk Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

3. Saksi **Meikel Maatota**, di bawah janji sebagaimana keyakinannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi kuliah di STIK Rajawali terhitung tahun 2006 sampai selesai 2011;
- Bahwa Saksi yang menjadi wisudawan pertama di STIK Rajawali;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu kuliah apa yayasan dari STIK Rajawali adalah Yayasan Internasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Yayasan Pendidikan International Herna karena di Ijazah saksi tertulis Yayasan Internasional Herna;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Saksi kuliah ketuanya adalah Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc.;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

4. Saksi **Oktavini Udag**, di bawah janji sebagaimana keyakinannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Memberikan gelar akademik dan ijazah tanpa hak yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud;
- Bahwa Saksi pernah kuliah di STIK Rajawali sejak tahun 2017 sampai dengan 2021;
- Bahwa setahu Saksi ujiannya dilaksanakan pada bulan juli tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya ada proposal, seminar akhir, skripsi lalu setelah itu diumumkan kelulusan;

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah dinyatakan lulus langsung diberikan gelar oleh tim penguji lalu diberikan berita acara kemudian langsung dapat PIN;
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum dapat ijazah dari kelulusan tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang melanjutkan studi di STIMIK Handayani Makassar sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan pada saat saksi mendaftar di STIMIK Handayani Makassar dan saksi memakai SKL (surat Keterangan Lulus);
- Bahwa setahu Saksi nama Saksi masih ada di pangkalan data;
- Bahwa Saksi belum pernah tanya ijazah saksi di STIK Rajawali;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti wisuda dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi ketua STIK Rajawali pada saat Saksi ujian dan diwisuda yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dengar tentang pemecatan di STIK Rajawali yang dilakukan oleh Yayasan Internasional Herna;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Yayasan Internasional Herna kenapa pemecatan tersebut terjadi di STIK Rajawali namun mereka hanya menjawab kepada saya untuk kuliah saja;
- Bahwa setahu Saksi dosen-dosen di STIK Rajawali sudah terdaftar di LLDIKTI;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Pendirian Yayasan dari STIK Rajawali di dalam kampus;
- Bahwa setahu Saksi pemilihan terhadap Terdakwa yang jadi Ketua STIK Rajawali dan waktu itu tidak diakui oleh yayasan;
- Bahwa Saksi pernah ke makassar untuk mengurus akreditasi, Prof Jasrudin memberikan saran untuk membentuk yayasan baru karena sudah tidak ada yayasan di STIK Rajawali;
- Bahwa setahu Saksi sudah tidak ada dana hibah dari pemda yang masuk di STIK Rajawali sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi dibuat yayasan yang baru bernama Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa Saksi Sarnes Lulian Ijong adalah Plh. Yayasan Internasional;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang beberapa polisi yang masuk di dalam kampus yang diperintahkan oleh Bupati Talaud;
- Bahwa setahu Saksi ada tandingan yang lain dari kepemimpinan Terdakwa yaitu Saksi Artus dan dosen-dosen dibawahnya;

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat pertemuan di Makassar sempat dibuat berita acara namun tidak ditulis untuk pembuatan yayasan baru;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK pemecatan dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nomor 170/D/O/2007 (bukti T-1);
2. Fotocopy Surat Pengantar pindah lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Nomor 2804/D.5.1/T/2009 (bukti T-2);
3. Fotocopy Surat Hasil Seleksi dan Sidang Pemilihan Ketua STIK Rajawali Nomor 10/093160/SENAT.SP/X/2020 (bukti T-3);
4. Fotocopy Surat Keputusan SENAT Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Nomor 03 Tahun 2020 (bukti T-4);
5. Fotocopy Surat Berita Acara Rapat Senat STIK Rajawali Nomor 012/093160/SENAT/X/2020 (Bukti T-5);
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Berita Acar Focus Grup Discussion Pengelolah STIK Rajawali-CCT dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud (Bukti T-6);
7. Fotocopy Surat Berita Acara Konsultasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan STIK Rajawali-CCT dengan Kepala LLDIKTI Wilayah IX di Makassar (Bukti T-7);
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penertiban dan Pemeriksaan Barang Milik Daerah di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali (Bukti T-8);
9. Fotocopy Surat Usulan Wisudawan Nomor 001/I-UW/163039-BAA/XI-2021 (Bukti T-9);
10. Fotocopy surat Laporan Hasil Pelaksanaan Wisuda Nomor 002/II-LPWW/163039/ XII/2021 (Bukti-T-10);
11. Fotocopy surat Penolakan Penetapan Tersangka Nomor 001/I-1107/163039/VII-2022 (Bukti T-11);
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 (Bukti T-12);
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 (Bukti T-13);
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Tahun 2020 (Bukti T-14);

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya dokumen Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Tahun 2021 (Bukti T-15);
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya ijazah Nomor 093160/C/57201/20102/0027 atas nama Meikel Maatota (Bukti T-16);
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Transkrip Akademik atas nama Meikel Maatota (Bukti T-17);
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya ijazah Nomor 093160/C/55201/20102/0033 atas nama Ikbal Tawinseet (Bukti T-16);
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Transkrip Akademik atas nama Ikbal Tawinseet (Bukti T-19);
20. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 016/II-KL/163039/VII-2021 atas nama Oktavini Udang (Bukti T-20);
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Transkrip Nilai atas nama Oktavini Udang (Bukti T-21);
22. Fotocopy surat keterangan kuliah atas nama Oktavini Udang (Bukti T-22);
23. Printout kartu hasil studi atas nama Oktavini Udang (Bukti T-23);
24. Hasil cetak kartu rencana studi atas nama Oktavini Udang (Bukti T-24);
25. Tangkapan layar data pangkalan data PDDikti (Bukti T-25);
26. Dokumentasi foto kegiatan Verifikasi Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Tahun 2020/2021 STIK Rajawali Talaud (Bukti T-26);
27. Fotocopy sesuai dengan asli surat pernyataan pengakuan Hoxy R. Taluay, S.Kom., M.Kom. sebagai ketua STIK Rajawali yang ditandatangani oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali "Community College Talaud" (Bukti T-27);
28. Fotocopy sesuai dengan asli surat pernyataan pengakuan Hoxy R. Taluay, S.Kom., M.Kom. sebagai ketua STIK Rajawali yang ditandatangani oleh wisudawan/wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali "Community College Talaud" (Bukti T-28);
29. Fotocopy surat berkaitan dengan kendala akreditasi STIK Rajawali (Bukti T-29);
30. Fotocopy penetapan angka kredit jabatan fungsional dosen Nomor 2665/LL9/PT/2021 (Bukti T-30);
31. Dokumentasi konsultasi pengelolaan STIK Rajawali pada tanggal 29 Maret 2021 di kantor LLDIKTI XVI (Bukti T-31);
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya sertifikat keikutsertaan Hoxy R. Taluay, S.Kom., M.Kom. dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan "Peningkatan

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterampilan Dasar Teknik Instruksional” Nomor 31/UN.12.14/DI.Pekerti/2016 (Bukti T-32);

33. Fotocopy sesuai dengan aslinya sertifikat keikutsertaan Hoxly R. Taluay, S.Kom., M.Kom. dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan “Applied Approach (AA)” No. 31/UN.12.14/DL.AA/2016 (Bukti T-33);

34. Fotocopy Data Dosen STIK Rajawali di PDDikti (Bukti T-34);

35. Printout profil Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali dari website PDDikti (Bukti T-35);

36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Audiensi (Bukti T-36);

37. Fotocopy surat Penyampaian Alokasi Kuota Bantuan UKT/SPP dan KIP kuliah tahun 2021 (Bukti T-37);

38. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1178/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 (Bukti T-38);

39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1184/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 (Bukti T-39);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Senat tentang Penetapan Ketua STIK Rajawali Beo Nomor 03 Tahun 2020;
2. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Nomor 01 Sk/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;
3. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020;
4. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Talaud tanggal 16 Desember 2021;
5. 28 (dua puluh delapan) legalisir SK Ketua Sekolah STIK Rajawali tentang Yudisium Kelulusan;
6. 4 (empat) lembar legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 02c tahun 2021 tentang Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi tahun akademik 2020/2021;
7. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 001/1-UW/163039-BAA/XI-2021 tanggal 29 November 2021 tentang Usulan Wisudawan;
8. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 002/II-LPW/163039/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Wisudawan;
9. 1 (exemplar) legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 71 tahun 2020, tentang Restrukturisasi Personalia Badan Pengelola STIK Rajawali-CCT;

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1918/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
11. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1933/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
12. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11788/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
13. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11884/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020, diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud berdasarkan rapat senat dan dibuatkan Surat Keputusan Senat yang ditandatangani oleh Ketua Senat, saksi Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc., Nomor 03 Tahun 2020. Saat itu Badan Penyelenggara STIK Rajawali Beo Talaud adalah Yayasan Pendidikan International Herna dengan Ketua Yayasan adalah Saksi Sarnes Lulian Ijong;
- Bahwa Yayasan Pendidikan International Herna berdiri tahun 2008 berdasarkan Akta Notaris tentang Pendirian Yayasan Pendidikan International Herna Nomor 27, tanggal 27 Maret tahun 2008, kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan Pendidikan International Herna tanggal 08 Juni 2018 Nomor 09 mengangkat Sarnes Lulian Ijong sebagai Pembina Yayasan yang baru;
- Bahwa Badan Penyelenggara STIK Rajawali Talaud berdasarkan Akta Perubahan Nomor 17 tanggal 30 September 2020 adalah Yayasan Pendidikan International Herna yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-Ah.01.06-0020903 tanggal 08 Oktober 2022 dan Keputusan Menteri Pendidikan

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 170/d/O/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah STIK Rajawali oleh Yayasan Pendidikan International Herna;

- Bahwa pada tanggal 19 April sampai dengan bulan November 2021, terdakwa sebagai ketua sekolah mengadakan ujian skripsi kemudian dilanjutkan dengan yudisium kepada 28 mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Bahwa pada saat itu hadir juga saksi Prof. Dr. IR. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. secara daring sebagai dosen pembimbing dan penguji, dan saksi tersebut juga termasuk dalam komisi pembimbing dan penguji luar komisi;
- Bahwa pemberian gelar akademik diberikan pada saat mahasiswa bersangkutan yang lulus pada ujian skripsi dan dilanjutkan dengan yudisium saat itu juga, selanjutnya hasil yudisium tersebut disampaikan kepada ketua sekolah melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik untuk mendapatkan SK Ketua Sekolah tentang Yudisium Kelulusan, dan terhadap 28 mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian atau sidang skripsi oleh Terdakwa telah dikeluarkan SK Ketua Sekolah tentang Yudisium Kelulusan;
- Bahwa pemberian gelar akademik kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo Talaud setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh dosen penguji yakni komisi pembimbing dan penguji luar komisi, kemudian ketua sekolah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah tentang Yudisium Kelulusan;
- Bahwa yang menetapkan komisi pembimbing dan penguji luar komisi pada tahun 2021 tersebut adalah Terdakwa sebagai Ketua Sekolah, dengan surat Ketua Sekolah Nomor 02c tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa program studi yang dilaksanakan ujian skripsi dan yudisium saat itu adalah program studi S1 Sistem Informasi yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi, dan program studi S1 Teknik Informatika, yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika;
- Bahwa pemberian gelar akademik kepada mahasiswa STIK Rajawali Talaud oleh Ketua Sekolah yakni Terdakwa, diatur dalam Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli tahun 2020 pasal 18 dan 19;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11788/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi. Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/SK/BAN-PT/k-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11884/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Teknik Informatika pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi. Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, terdakwa melaksanakan wisuda kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo Talaud sebagai pengukuhan gelar akademik Sarjana Komputer (S.Kom) kepada kurang lebih 40 (empat puluh) mahasiswa, termasuk mahasiswa yang ditahun-tahun sebelumnya belum sempat diwisuda, sekaligus pemberian ijazah secara simbolis dari Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. selaku Ketua Senat kepada Terdakwa selaku Ketua Sekolah untuk diteruskan kepada mahasiswa yang diwisuda;
- Bahwa oleh karena terjadi kerenggangan hubungan dengan Yayasan Pendidikan International Herna, yang mana sudah tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan pendidikan di STIK Rajawali Talaud, sehingga pada waktu sebelum melakukan wisuda, senat STIK Rajawali mengusulkan agar dibentuk yayasan yang baru sebagai mitra STIK Rajawali Talaud pada tanggal 15 Desember 2021, dan yang menjadi Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare adalah Saksi Keturunan Ratu, S.Pd.;

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa akhirnya senat yang mulanya dibawah naungan Yayasan Pendidikan International Herna, beralih ke dalam naungan Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare;
- Bahwa sebelum pelaksanaan wisuda, pada tanggal 17 Desember 2021 Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare, Saksi Keturunan Ratu, S.Pd., melantik Terdakwa sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali-CCT, dengan Nomor SK 01/SK/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa ternyata Terdakwa yang diangkat menjadi Ketua Sekolah STIK Rajawali Talaud, pada tanggal 20 Oktober 2020 tidak berdasarkan Keputusan Badan Penyelenggara, dalam hal ini Yayasan Pendidikan International Herna, sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 yang dijabarkan dengan Statuta STIK Rajawali Talaud Tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Irwan Halid, M.Si., bahwa yang mengangkat dan menetapkan pimpinan pada Perguruan Tinggi Swasta adalah Badan Penyelenggara, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta dan dijabarkan dalam Statuta Perguruan Tinggi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada alih kelola Badan Penyelenggara, dan yang berhak mengajukan permohonan alih kelola yaitu Yayasan Pendidikan Internasional Herna sebagai Badan Penyelenggara STIK Rajawali Talaud dan selama ini pihak badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud belum mengajukan perubahan alih kelola ke LLDIKTI wilayah XVI, sebab salah satu syarat mengajukan perubahan harus mengajukan permohonan alih kelola ke LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo disertai dengan lampirannya termasuk harus ada akta notaris yang ditandatangani dari badan penyelenggara pendidikan yang lama ke badan penyelenggara pendidikan yang baru;
- Bahwa persyaratan pelaksanaan wisuda sebuah Perguruan Tinggi Swasta sebagai berikut:
 - Calon mahasiswa yang akan diwisuda sudah harus diyudisium berdasarkan Surat Keputusan Perguruan Tinggi Swasta;
 - Pihak Perguruan Tinggi Swasta sudah melakukan reservasi PIN (penomoran ijazah nasional);
 - Mengajukan permohonan rekomendasi wisuda ke LLDIKTI;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli STIK Rajawali Talaud pada tahun 2021 sudah mengajukan permohonan rekomendasi wisuda kepada LLDIKTI wilayah XVI Gorontalo, namun LLDIKTI tidak mengeluarkan rekomendasi karena status pimpinan STIK Rajawali talaud yakni Terdakwa, tidak sah karena hanya dilantik oleh Ketua Senat bertentangan dengan Statuta STIK Rajawali, jadi ketua STIK di angkat dengan SK Yayasan bukan SK Ketua Senat. Bahwa berdasarkan Statuta STIK Rajawali Talaud Terdakwa tidak diberi ruang untuk melakukan semua kegiatan akademik termasuk melakukan wisuda, wisuda yang dilaksanakan oleh pimpinan yang tidak sah secara hukum maka semua dokumen yang dihasilkan dari proses wisuda dianggap tidak sah termasuk ijazah mahasiswa karena ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa dari LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo tidak mengeluarkan rekomendasi wisuda sebagaimana pengajuan Pimpinan STIK Rajawali tersebut di atas, dimana Terdakwa sebagai Ketua Sekolah, namun Terdakwa masih tetap melaksanakan wisuda kepada 40 orang wisudawan pada tanggal 18 Desember tahun 2021;
- Bahwa terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Yayasan Rintulu Porodisa Ilelare sebagai badan penyelenggara STIK Rajawali Talaud yang melakukan wisuda pada bulan Desember tahun 2021 belum mengantongi ijin dari Menteri Pendidikan. Namun terdakwa tetap melaksanakan wisuda kepada 40 orang wisudawan saat itu;
- Bahwa apabila STIK Rajawali Talaud mendapatkan rekomendasi dari LLDIKTI untuk penyelenggaraan wisuda, maka manfaat rekomendasi wisuda dari LLDIKTI adalah sebagai berikut:
 - LLDIKTI akan melakukan verifikasi calon wisuda dalam hal terkait validasi data mahasiswa calon wisuda sudah sesuai dengan data yang ada di forlap PD Dikti, keabsahan PIN, plagiasi, mahasiswa pindahan (verval secara vaktual);
 - Rekomendasi wisuda bisa ditandatangani oleh pimpinan LLDIKTI setelah rangkaian verifikasi dan validasi benar-banar clear dan calon mahasiswa memenuhi syarat untuk diwisuda;
 - Dari Kelembagaan prodinya harus terakreditasi.

Tetapi oleh karena STIK Rajawali Talaud tidak mendapat rekomendasi wisuda dari LLDIKTI sehingga manfaat tersebut di atas tidak dapat diperoleh;

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan yakni Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perseorangan, Organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi;
2. Tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perseorangan, Organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perseorangan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai yang berkaitan dengan orang secara pribadi, yang merujuk pada subjek manusia (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, sehingga jika merujuk pada unsur pasal maka perseorangan ini merujuk pada subjek atau manusia yang menyelenggarakan atau mengelola sebuah perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud organisasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama, sehingga jika merujuk pada unsur pasal maka organisasi yang dimaksud merujuk pada perkumpulan yang menyelenggarakan dan mengelola sebuah perguruan tinggi misalnya universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyelenggara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai subjek yang mengurus atau mengusahakan sesuatu, sehingga jika merujuk pada unsur pasal maka yang maksud merujuk



pada subjek yang mengurus atau mengusahakan sebuah perguruan tinggi, yakni pemerintah untuk pendidikan tinggi negeri sedangkan untuk perguruan tinggi swasta menunjuk pada badan hukum seperti yayasan, perkumpulan dan bentuk lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, yang ditandai kata hubung “atau”, sehingga dengan terbuktinya salah satu subunsur dalam unsur pasal, maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut haruslah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa yaitu **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.**, yang merupakan seorang manusia secara natural (*naturalijk person*) yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Senat STIK Rajawali Nomor 03 Tahun 2020, tanggal 20 Oktober 2020 yang di tandatangani oleh Ketua Senat yakni Prof. Dr. Ir. Daniel R. O. Monintja, M.Sc. sehingga dengan berdasarkan hal tersebut, Terdakwa bertindak selaku Ketua STIK Rajawali Talaud periode 2020-2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pula, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, mampu menjawab dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, sehingga Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.** adalah orang atau subjek hukum, yang mampu dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan dan tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.** bertindak sebagai subjek yang menyelenggarakan atau mengelola sebuah perguruan tinggi sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud periode 2020-2024 sehingga Terdakwa berkualifikasi sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **perseorangan** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana tanpa hak dipadankan dengan istilah perbuatan melawan hukum yang dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. bertentangan dengan hukum objektif;
- b. bertentangan dengan hak orang lain;
- c. tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa subunsur tanpa hak ataupun sifat melawan hukum suatu perbuatan, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dari sekolah tinggi, institut atau universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari sarjana, magister, dan doktor;

Menimbang, bahwa gelar vokasi adalah gelar yang diberikan kepada lulusan jenjang diploma dari pendidikan vokasi atau akademi yang menghasilkan keahlian dalam bidang tertentu dari suatu perguruan tinggi, terdiri dari gelar ahli pratama, ahli muda, ahli madya, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;

Menimbang, bahwa gelar profesi adalah gelar yang diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, terdiri dari gelar profesi dan spesialis;

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, yang ditandai kata hubung “atau”, sehingga dengan terbuktnya salah satu subunsur dalam unsur pasal, maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut haruslah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni pada tanggal 20 Oktober 2020, dilakukan pemilihan Ketua STIK Rajawali Beo Talaud oleh Senat STIK Rajawali Beo Talaud, dan Terdakwa terpilih sebagai Ketua STIK Rajawali Beo Talaud, yang mana sebagaimana Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020, seharusnya setelah terpilih pada tahapan rapat senat, maka selanjutnya diusulkan kepada badan penyelenggara untuk mengangkat yang bersangkutan untuk menjadi Ketua STIK Rajawali Talaud, namun pada saat itu karena ada permasalahan antara Terdakwa dengan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara maka Badan Penyelenggara dalam hal ini Yayasan Pendidikan International Herna yang diketuai oleh Sarnes Lulian Ijong berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan Pendidikan International Herna tanggal 08 Juni 2018 Nomor 09;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak diangkat oleh Yayasan Pendidikan International Herna sebagai badan penyelenggara, maka Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. selaku Ketua Senat STIK Rajawali Talaud memerintahkan untuk dibuatkan Surat Keputusan yang mana mengukuhkan Terdakwa sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud;

Menimbang, bahwa Yayasan Pendidikan International Herna yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-Ah.01.06-0020903 tanggal 08 Oktober 2022 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/d/O/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah STIK Rajawali oleh Yayasan Pendidikan Internasional Herna;

Menimbang, bahwa setelah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Senat STIK Rajawali Talaud, Terdakwa kemudian bertindak dan menjalankan tugas sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud, yang mana salah satunya adalah mengurus proses akreditasi, sehingga Program Studi S1 Sistem Informasi yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi, dan Program Studi S1 Teknik Informatika, yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika;

Menimbang, bahwa atas dasar akreditasi tersebut, periode antara 19 April 2021 sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa yang bertindak sebagai Ketua Sekolah mengadakan ujian skripsi kemudian dilanjutkan dengan yudisium kepada 28 (dua puluh delapan) mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom), pada saat itu hadir juga Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. secara daring sebagai dosen pembimbing dan penguji, dan saksi tersebut juga termasuk dalam komisi pembimbing dan penguji luar komisi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11788/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Sistem Informasi

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/ SK/ BAN PT/Ak-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11884/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Teknik Informatika pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Senat STIK Rajawali Talaud mengusulkan agar dibentuk yayasan yang baru sebagai mitra STIK Rajawali Talaud, kemudian hadirilah Yayasan Rintulu Porodisa Ielare yang diketuai oleh Keturunan Ratu, S.Pd. yang mana menurut Senat STIK Rajawali Talaud menyatakan bahwa pada saat itu telah terjadi peralihan dari Yayasan Pendidikan International Herna menjadi Yayasan Rintulu Porodisa Ielare;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ielare, saksi Keturunan Ratu, S.Pd., melantik Terdakwa sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali-CCT, dengan Nomor SK 01/SK/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa melaksanakan wisuda kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo Talaud sebagai pengukuhan gelar akademik Sarjana Komputer (S.Kom.) kepada kurang lebih 40 (empat puluh) mahasiswa, termasuk mahasiswa yang ditahun-tahun sebelumnya belum sempat diwisuda, sekaligus pemberian ijazah secara simbolis dari Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. selaku Ketua Senat kepada Terdakwa selaku Ketua Sekolah untuk diteruskan kepada mahasiswa yang diwisuda;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan menilai bahwa apakah perbuatan Terdakwa memiliki *legal standing* bertindak

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud yang melaksanakan tugasnya tanpa Surat Keputusan dari Badan Penyelenggara yakni Yayasan Pendidikan International Herna, dan selanjutnya Terdakwa melaksanakan ujian skripsi dan yudisium, kemudian dengan dicabutnya akreditasi pada bulan Oktober 2021, yang mana selanjutnya Terdakwa tetap melaksanakan wisuda pada Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan beberapa hal dan sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa setidaknya ada 2 (dua) poin, yakni *pertama*, Terdakwa tidak memiliki hak memberikan gelar akademik kepada mahasiswa, karena statusnya sebagai Ketua Sekolah tidak jelas, *kedua*, pelaksanaan wisuda yang mana pada saat itu STIK Rajawali Talaud dalam posisi yang tidak terakreditasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar status Terdakwa selaku Ketua STIK Rajawali Talaud tidak jelas, yang berimplikasi Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud;

Menimbang, bahwa pada Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, khususnya pada Poin 3 tentang Pengaturan Tata Kelola PTS juncto huruf i tentang Pengaturan Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan Organ serta Pimpinan Unit Organisasi PTS yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Senat Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) dari kalangan dosen PTS, yang paling mampu memimpin PTS untuk mencapai visi dan target pengembangan PTS selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
- 2) Hasil seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) diusulkan oleh Senat Perguruan Tinggi kepada Badan Penyelenggara;
- 3) Berdasarkan usul Senat Perguruan Tinggi tersebut, Badan Penyelenggara mengangkat dan menetapkan pemimpin PTS (Rektor/Ketua/ Direktur);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut jelas bahwa setelah Senat melakukan seleksi calon pemimpin PTS, maka hasil seleksi tersebut diusulkan kepada badan penyelenggara, dan atas usul tersebut badan penyelenggara mengangkat dan menetapkan pemimpin PTS;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, diwajibkan oleh STIK Rajawali Talaud dalam Statuta STIK Rajawali Tahun 2020, yang mana dalam Pasal 16 angka 1 yang pada pokoknya Senat STIK Rajawali Talaud, memiliki fungsi memilih dan menetapkan calon Ketua dan mengusulkannya kepada Badan Penyelenggara, lebih lanjut pada Pasal 14 angka 8 yang pada pokoknya STIK Rajawali Talaud memiliki fungsi mengangkat dan memberhentikan Ketua atas usul Senat STIK Rajawali Talaud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Terdakwa terpilih dalam seleksi yang dilaksanakan oleh Senat STIK Rajawali Talaud, seharusnya Terdakwa kemudian diusulkan oleh Senat STIK Rajawali Talaud kepada Badan Penyelenggara yakni Yayasan Pendidikan International Herna dalam hal ini diketuai oleh Saksi Sarnes Lulian Ijong, namun hal tersebut tidak dilakukan malah Senat STIK Rajawali Talaud menerbitkan Surat Keputusan tersendiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa tata cara yang dilakukan oleh Senat STIK Rajawali dengan menerbitkan Surat Keputusan, untuk mengangkat Terdakwa menjadi Ketua STIK Rajawali adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum baik dalam Statuta STIK Rajawali Talaud maupun dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

Menimbang, bahwa kemudian Senat STIK Rajawali memutuskan untuk mengusulkan agar dibentuk yayasan yang baru sebagai mitra STIK Rajawali Talaud, kemudian hadirlah Yayasan Rintulu Porodisa Ielare yang diketuai oleh Keturunan Ratu, S.Pd. yang mana menurut Senat STIK Rajawali Talaud menyatakan bahwa pada saat itu telah terjadi peralihan dari Yayasan Pendidikan International Herna menjadi Yayasan Rintulu Porodisa Ielare, dan dengan Yayasan tersebutlah Terdakwa diangkat menjadi Ketua STIK Rajawali Talaud pada tanggal 17 Desember 2021 oleh Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ielare, Saksi Keturunan Ratu, S.Pd., Surat Keputusan Nomor 01/SK/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua STIK Rajawali oleh Yayasan Rintulu Porodisa Ielare;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pada Pasal 17 huruf d diterangkan bahwa perubahan PTS salah satunya adalah pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru, lebih lanjut pada Pasal 18 ayat (2) bahwa perubahan PTS harus memuat dokumen (a. studi kelayakan perubahan PTS; b. usul pembukaan setiap Program Studi PTS yang baru; dan c. rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang akan berubah), selanjutnya pada ayat (3) yang pada pokoknya menerangkan perubahan tersebut harus disampaikan kepada direktur jenderal terkait, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perubahan atau pengalihan Badan Pengelola STIK Rajawali Talaud, dari Yayasan Pendidikan International Herna menjadi Yayasan Rintulu Porodisa Ielare, hanyalah atas usul Senat STIK Rajawali yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc., tanpa melalui proses yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli yang menerangkan bahwa perubahan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada LLDIKTI Wilayah XVI di Gorontalo;

Menimbang, bahwa karena prosedur alih kelola yang dimaksudkan oleh Senat STIK Rajawali Talaud dan Terdakwa tidak melalui proses sebagaimana aturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/d/O/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah STIK Rajawali oleh Yayasan Pendidikan Internasional Herna, masih berlaku, dan tidak ada pengalihkelolaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa dan Senat STIK Rajawali Talaud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang mana Terdakwa, Senat STIK Rajawali Talaud, dan jajarannya, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa melaksanakan wisuda kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo Talaud sebagai pengukuhan gelar akademik Sarjana Komputer (S.Kom) kepada kurang lebih 40 (empat puluh) mahasiswa, termasuk mahasiswa yang ditahun-tahun sebelumnya belum

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat diwisuda, sekaligus pemberian ijazah secara simbolis dari Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. selaku Ketua Senat kepada Terdakwa selaku Ketua Sekolah untuk diteruskan kepada mahasiswa yang diwisuda;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11788/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi. Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/SK/BAN-PT/k-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11884/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Teknik Informatika pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi. Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa pelaksanaan wisuda yang dilakukan oleh Terdakwa, Senat, dan jajarannya pada tanggal 18 Desember 2021, dilaksanakan dalam kondisi Program Studi Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi pada program sarjana STIK Rajawali Talaud tidak terakreditasi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah tindakan Terdakwa tersebut sudah tepat atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pada Pasal 71 huruf a dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi maka dapat dijatuhi sanksi administrasi berat;

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan Terdakwa yang melaksanakan wisuda meskipun dalam status Program Studi di STIK Rajawali tidak terakreditasi tidaklah dapat dibenarkan, meskipun ujian skripsi dan yudisium dilaksanakan pada masa atau periode Program Studi di STIK Rajawali Talaud, masih terakreditasi, namun harusnya untuk pelaksanaan wisuda tetap menunggu hingga STIK Rajawali Talaud dalam status terakreditasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya bahwa dengan Terdakwa bertindak selaku Ketua STIK Rajawali Talaud yang hanya berdasar atas Surat Keputusan Senat STIK Rajawali Talaud dan Surat Keputusan Pengangkatan dari Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare, tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan melaksanakan ujian skripsi, yudisium, dan wisuda, secara tanpa hak yang melekat pada diri Terdakwa dan juga tanpa kewenangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa pun tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan wisuda, karena pada saat pelaksanaan wisuda, STIK Rajawali Talaud, tidak berstatus terakreditasi, oleh karenanya pemberian gelar kepada mahasiswa saat yudisium dan wisuda tidaklah dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan gelar akademik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak memberikan gelar akademik** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku/pembuat tindak pidana (*dader*) terhadap tiga golongan yakni kesatu, pelaku atau *pleger*; kedua, menyuruh melakukan atau *doenpleger*; ketiga, turut serta atau *medepleger*;

Menimbang, bahwa pelaku atau *pleger* adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan atau *doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat, dengan demikian ada dua pihak,

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan atau *medepleger* menurut *memorie van toelichting* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama, untuk disebut turut serta melakukan dipersyaratkan adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang, dan juga adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo*, bersifat alternatif karena yang mana jika salah satunya saja yang terbukti yakni apakah ia sebagai pelaku, ataukah sebagai menyuruh melakukan, ataukah sebagai turut serta melakukan, maka dianggap terpenuhilah seluruh unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni pada tanggal 20 Oktober 2020, dilakukan pemilihan Ketua STIK Rajawali Beo Talaud oleh Senat STIK Rajawali Beo Talaud, dan Terdakwa terpilih sebagai Ketua STIK Rajawali Beo Talaud, yang mana sebagaimana Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020, seharusnya setelah terpilih pada tahapan rapat senat, maka selanjutnya diusulkan kepada badan penyelenggara untuk mengangkat yang bersangkutan untuk menjadi Ketua STIK Rajawali Talaud, namun pada saat itu karena ada permasalahan antara Terdakwa dengan Badan Penyelenggara maka Badan Penyelenggara dalam hal ini Yayasan Pendidikan International Herna yang diketuai oleh Saksi Sarnes Lulian Ijong berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina Yayasan Pendidikan International Herna tanggal 08 Juni 2018 Nomor 09;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak diangkat oleh Yayasan Pendidikan International Herna sebagai badan penyelenggara, maka Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. selaku Ketua Senat STIK Rajawali Talaud memerintahkan untuk dibuatkan Surat Keputusan yang mana mengukuhkan Terdakwa sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud;

Menimbang, bahwa Yayasan Pendidikan International Herna yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-Ah.01.06-0020903 tanggal 08 Oktober 2022 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170/d/O/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah STIK Rajawali oleh Yayasan Pendidikan Internasional Herna;

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Senat STIK Rajawali Talaud, Terdakwa kemudian bertindak dan menjalankan tugas sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud, yang mana salah satunya adalah mengurus proses akreditasi, sehingga Program Studi S1 Sistem Informasi yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi, dan Program Studi S1 Teknik Informatika, yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika;

Menimbang, bahwa atas dasar akreditasi tersebut, periode antara 19 April 2021 sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa yang bertindak sebagai Ketua Sekolah mengadakan ujian skripsi kemudian dilanjutkan dengan yudisium kepada 28 (dua puluh delapan) mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom), pada saat itu hadir juga Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. secara daring sebagai dosen pembimbing dan penguji, dan Ia tersebut juga termasuk dalam komisi pembimbing dan penguji luar komisi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11788/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Sistem Informasi pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1933/ SK/ BAN PT/Ak-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11884/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/X/2021 telah memutuskan yang pada pokoknya menetapkan Program Studi Teknik Informatika pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi, pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1918/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Senat STIK Rajawali Talaud mengusulkan agar dibentuk yayasan yang baru sebagai mitra STIK Rajawali Talaud, kemudian hadirilah Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare yang diketuai oleh Keturunan Ratu, S.Pd. yang mana menurut Senat STIK Rajawali Talaud menyatakan bahwa pada saat itu telah terjadi peralihan dari Yayasan Pendidikan International Herna menjadi Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare, saksi Keturunan Ratu, S.Pd., melantik Terdakwa sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali-CCT, dengan Nomor SK 01/SK/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa melaksanakan wisuda kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo Talaud sebagai pengukuhan gelar akademik Sarjana Komputer (S.Kom.) kepada kurang lebih 40 (empat puluh) mahasiswa, termasuk mahasiswa yang ditahun-tahun sebelumnya belum sempat diwisuda, sekaligus pemberian ijazah secara simbolis dari Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. selaku Ketua Senat kepada Terdakwa selaku Ketua Sekolah untuk diteruskan kepada mahasiswa yang diwisuda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut terciptanya perbuatan Terdakwa yang tanpa hak memberikan gelar akademik tersebut, ada beberapa pelaku yang terlibat sehingga terjadinya perbuatan tersebut yakni Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc. yang bertindak selaku Ketua Senat STIK Rajawali Talaud yang mengangkat Terdakwa menjadi Ketua STIK Rajawali Talaud dengan Surat Keputusan Senat STIK Rajawali Talaud yang harusnya diangkat melalui Surat Keputusan Badan Penyelenggara;

Menimbang, bahwa Saksi Sarnes Lulian Ijong, selaku Ketua Yayasan Pendidikan International Herna yang mana Saksi Sarnes Lulian Ijong tidak membuatkan Surat Keputusan terhadap Terdakwa yang telah diseleksi oleh Senat STIK Rajawali Talaud, harusnya Saksi Sarnes Lulian Ijong, selaku Ketua Yayasan Pendidikan International Herna mengangkat Terdakwa dengan Surat Keputusan;

Menimbang, bahwa Saksi Keturunan Ratu, S.Pd. yang bertindak selaku Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare, yang malah membuatkan Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa selaku Ketua STIK Rajawali Talaud, sementara Saksi Keturunan Ratu, S.Pd. mengetahui tidak atau belum ada izin

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun persetujuan dari kementerian dan direktorat jenderal terkait tentang pengalih kelolaan badan penyelenggara dari Yayasan Pendidikan International Herna ke Yayasan Rintulu Porodida Ilalare;

Menimbang, bahwa seluruh tim pembimbing dan penguji dalam proses ujian skripsi hingga yudisium pun terlibat dalam proses pemberian gelar, sementara diketahuinya mereka bekerja atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Terdakwa, sementara legal standing Terdakwa selaku Ketua STIK Rajawali Talaud tidak lah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemberian gelar kepada mahasiswa-mahasiswa STIK Rajawali Talaud, tidaklah Terdakwa dapat dipersalahkan seorang diri, karena selama proses rapat senat, ujian skripsi, yudisium, hingga proses wisuda melibatkan banyak pihak, baik dari jajaran Senat STIK Rajawali yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Daniel R.O. Monintja, M.Sc., jajaran badan penyelenggara yakni Yayasan Pendidikan International Herna yang diketuai oleh Saksi Sarnes Lulian Ijong, keterlibatan Yayasan Rintulu Porodisa Ilalare yang diketuai oleh Saksi Keturuan Ratu, S.Pd., hingga jajaran tim pembimbing dan penguji skripsi, sehingga keterlibatan Terdakwa dalam proses tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku atau *pleger*, karena peran Terdakwa adalah orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **yang melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan sendirinya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pledoinya petitum primair yang bermohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;



Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 1 **Mufti Muhammad, S.H.** berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat terkait dengan ranah persoalan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa. Menurut Hakim Anggota I, sanksi administratif mulanya diatur dalam Pasal 92 dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hakim Anggota I mencermati bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memerintahkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri kemudian diundangkanlah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

Menimbang, bahwa dalam konsiderans atau bagian “Menimbang”, Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta tersebut ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang kemudian diuraikan lebih jauh lagi dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal turunan lainnya dalam peraturan menteri yang sama. Menariknya, pada Pasal 72 ayat (4) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta ditegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, pengenaan sanksi pidana dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai sumber hukum positif yang paling tinggi dan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta juga diformulasikan secara kumulatif alternatif dengan frasa “...tidak menunda dan tidak meniadakan...” yang berarti pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana dapat diterapkan secara terpisah dengan memilih salah satu dengan tidak menunda atau meniadakan penerapan sanksi lainnya atau juga dapat diterapkan keduanya secara bersamaan. Dengan demikian, tindakan Penuntut Umum yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 93 Jo. Pasal 28

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sudahlah tepat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I kemudian dalam pertimbangannya mengikuti pertimbangan dan fakta-fakta hukum Majelis Hakim serta berita acara persidangan sepanjang tidak kami nyatakan berbeda atau tidak kami bantah dalam pertimbangan hukum kami berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi;
2. yang tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi;
3. melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan sub-sub unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Hoxxy Ryner Taulay, S.Kom., M.Kom., yang identitas selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, sejak pembacaan surat dakwaan sampai dengan pembacaan pledoi Terdakwa, telah nyata dan benar terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa adalah Hoxxy Ryner Taulay, S.Kom., M.Kom., dan bukanlah orang lain, selain itu juga tidak ada keraguan maupun pertentangan, serta Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesalahan atas identitas Terdakwa atau *error in persona* dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur "perseorangan" telah terbukti;

Ad. 2. yang tanpa hak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

Menimbang, bahwa Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak memberikan penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai arti frasa “tanpa hak” baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “hak” diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, sehingga tanpa hak adalah tanpa kewenangan, tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena tidak ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, juga tidak memiliki kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hoxxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom. telah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum tanpa hak telah memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dikarenakan Terdakwa bukanlah Ketua Sekolah STIK Rajawali yang sah selama periode tahun 2020 sampai dengan 2021;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan Terdakwa sebagai Ketua Sekolah karena yang terbukti dalam unsur pertama adalah “perseorangan” sebagai berikut. Terdakwa terpilih berdasarkan bukti surat T-3 Berita Acara Hasil Seleksi dan Sidang Pemilihan Ketua STIK Rajawali tanggal 6 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Senat STIK Rajawali melalui rapat secara daring menggunakan Zoom pada tanggal 5 Oktober 2020, yang pada pokoknya terdapat 6 (enam) bakal calon Ketua STiK Rajawali mendapatkan hasil bahwa Terdakwa Hoxxy Ryner Taulay S.Kom, M.Kom. terpilih menjadi Ketua Sekolah STIK Rajawali setelah mendapatkan suara terbanyak dengan 6 (enam) suara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat No. 1 dan T-4, Senat STIK Rajawali melalui Surat Keputusan Nomor: 03 Tahun 2020 tertanggal 20 Oktober 2020 memberhentikan dengan hormat Sdr. Pdt. Agustina J. Larinse, S.PAK., M.Teol., NIDN 0910086601 sebagai Ketua STIK Rajawali-CCT Periode 2016-2020 dan menetapkan Terdakwa Hoxxy Ryner Taulay, S.Kom., M.Kom. sebagai Ketua STIK Rajawali-CCT Periode 2020-2024;

Menimbang, bahwa terpilihnya Terdakwa sebagai Ketua STIK Rajawali Periode 2020-2024 menjadi masalah karena tidak diangkat oleh Badan Penyelenggara yang berarti menyalahi Pasal 14 ayat (8) Statuta STIK Rajawali Tahun 2020 sebagaimana bukti surat T-14 yang bersesuaian dengan bukti surat Nomor 3 Penuntut Umum meskipun telah melalui proses pemilihan dan penetapan oleh Senat STIK Rajawali sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Statuta STIK Rajawali tahun 2020;

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai statuta perguruan tinggi diatur dalam:

1. Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi berbunyi, "Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi." Jo.
2. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta yang berbunyi, "Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan." Jo.
3. Proses Penyusunan Statuta angka 2 huruf (h) Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, "Rancangan Statuta PTS yang telah dibahas dan disepakati oleh Badan Penyelenggara dan pimpinan PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dalam Peraturan Badan Penyelenggara tentang Statuta PTS. Apabila kesepakatan belum tercapai, Badan Penyelenggara meminta agar hal-hal yang belum disepakati dikaji kembali oleh Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS, kemudian hasil kajian Tim disampaikan kepada Pemimpin PTS, untuk dimintakan pertimbangan Senat PTS oleh Pemimpin PTS. Hasil kajian Tim disertai pertimbangan Senat PTS disampaikan oleh Pemimpin PTS kepada Badan Penyelenggara.";

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan Ketua Sekolah diatur dalam Pengaturan Tata Kelola PTS huruf (i) Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, "Pengaturan pengangkatan dan penetapan pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) sebagai berikut:

- 1) Senat Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) dari kalangan dosen PTS, yang paling mampu memimpin PTS untuk mencapai visi dan target pengembangan PTS selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hasil seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) diusulkan oleh Senat Perguruan Tinggi kepada Badan Penyelenggara;
- 3) Berdasarkan usul Senat Perguruan Tinggi tersebut, Badan Penyelenggara mengangkat dan menetapkan pemimpin PTS (Rektor/Ketua/ Direktur)";

Menimbang, bahwa dalam Statuta STIK Rajawali Talaud Tahun 2020 sebagaimana bukti surat No. 3 dan T-14, tidak diatur lebih jauh konsekuensi apabila Badan Penyelenggara tidak mengangkat ketua sekolah terpilih meskipun itu kewajibannya berikut tidak ada kewajiban untuk menyertakan alasan maupun memberikan masukan kepada Senat, serta statuta tidak pula mengatur mekanisme lain apa yang bisa ditempuh jika terdapat keadaan di mana salah satu pihak mengingkari kewajibannya seperti ini. Statuta juga tidak mengatur kewenangan Senat STIK Rajawali Talaud untuk melakukan diskresi apapun terkait dengan tidak diangkatnya ketua sekolah terpilih oleh Badan Penyelenggara meskipun tertulis dalam Pasal 15 ayat (1) Statuta STIK Rajawali Talaud tahun 2020 bahwa Senat STIK Rajawali-CCT adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat STIK Rajawali-CCT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, Statuta STIK Rajawali Tahun 2020 merupakan aturan internal yang tunduk pada peraturan perundangan-undangan di atasnya dan menjadi dasar hukum yang mengikat Badan Penyelenggara dan STIK Rajawali sehingga tidak diangkatnya Terdakwa oleh Badan Penyelenggara sebagaimana ketentuan tersebut di atas menjadikan tidak absahnya Terdakwa menjabat Ketua Sekolah STIK Rajawali, meskipun telah melalui proses yang benar yaitu dipilih dan ditetapkan oleh Senat STIK Rajawali;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak absahnya Terdakwa menjabat sebagai Ketua STIK Rajawali membuat Terdakwa tanpa hak atau tidak memiliki hak untuk menjalankan tugas dan fungsi Ketua Sekolah STIK Rajawali;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa tidak memiliki hak sebagai Ketua STIK Rajawali, maka sub unsur "tanpa hak" dalam unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), memberikan berasal dari kata dasar beri yang berarti serahkan atau bagi sesuatu kepada orang lain, dan memberikan berarti menyerahkan sesuatu kepada, contohnya *dia ~ baju kesayangannya kepada adiknya*;

Menimbang, bahwa dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), gelar berarti sebutan kehormatan, kebangsawanan, atau keserjanaan yang

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya ditambahkan pada nama orang seperti *raden, tengku, doktor, sarjana ekonomi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi, gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis;

Menimbang, bahwa mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi termuat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

- 1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik;
- 2) Gelar akademik terdiri atas: a. sarjana; b. magister; dan c. doktor;
- 3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi;
- 4) Gelar vokasi terdiri atas: a. ahli pratama; b. ahli muda; c. ahli madya; d. sarjana terapan; e. magister terapan; dan f. doktor terapan;
- 5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi;
- 6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi;
- 7) Gelar profesi terdiri atas: a. profesi; dan b. Spesialis;
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik;
- (2) Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi;
- (3) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai gelar akademik diatur bersamaan dengan ijazah berdasarkan:

1. Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, "Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.” Jo.;

2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi, “Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.” Jo.”;
3. Pasal 5 ayat (2) huruf (k) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi, “Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: Gelar yang diberikan beserta singkatannya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa antara gelar, gelar akademik, dan ijazah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gelar atau gelar akademik harus tercantum dalam sebuah ijazah dan ijazah yang diberikan kepada yang berhak harus memuat gelar atau gelar akademik di dalamnya;

Menimbang, bahwa menyatunya gelar akademik dan ijazah menurut hemat kami adalah sebuah legalitas bagi pemegang haknya, bahwa dia berhak menyandang gelar tertentu dan gelar itu diakui jika dia mampu menunjukkan ijazah yang memuat gelar itu. Begitu juga sebaliknya, ijazah itu menjadi legitimasi bahwa seseorang berhak menyandang gelar tertentu seperti yang tercantum dalam ijazahnya;

Menimbang, bahwa STIK Rajawali Talaud memiliki dua program studi pendidikan akademik, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi yang kepada lulusannya berhak menggunakan gelar akademik Sarjana Komputer dengan singkatan gelar “S.Kom.”

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, yaitu pada tanggal 19 April 2021 sampai dengan bulan November 2021, Terdakwa sebagai ketua sekolah mengadakan ujian skripsi kemudian dilanjutkan dengan yudisium kepada 28 mahasiswa yang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Selanjutnya hasil yudisium tersebut disampaikan kepada Ketua Sekolah melalui wakil ketua I bidang akademik untuk mendapatkan SK Ketua Sekolah tentang yudisium

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan. Dan terhadap 28 mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian atau sidang skripsi oleh terdakwa telah dikeluarkan SK Ketua Sekolah tentang Yudisium Kelulusan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Beo Talaud Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Terdakwa melaksanakan wisuda kepada mahasiswa STIK Rajawali Beo Talaud sebagai pengukuhan gelar akademik Sarjana Komputer (S.Kom) kepada kurang lebih 40 (empat puluh) mahasiswa, termasuk mahasiswa yang ditahun-tahun sebelumnya belum sempat diwisuda, sekaligus pemberian ijazah secara simbolis dari Prof. Dr. Ir. Daniel O.R. Monintja selaku Ketua Senat kepada terdakwa selaku Ketua Sekolah untuk diteruskan kepada mahasiswa yang diwisuda padahal diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki keabsahan untuk menjabat sebagai Ketua STIK Rajawali Talaud sebagaimana pertimbangan kami dalam sub unsur pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat No. 5 Penuntut Umum berupa Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali Talaud tentang Yudisium Kelulusan, tertulis sepanjang frasa, "... Mahasiswa yang telah memenuhi semua syarat meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) di STIK Rajawali layak diluluskan dan berhak menggunakan gelar S.Kom..." dan sepanjang frasa "...mahasiswa yang disebutkan dalam keputusan ini telah memenuhi syarat meraih gelar S.Kom. di STIK Rajawali dan telah dinyatakan lulus ujian/sidang skripsi oleh penguji sehingga layak menggunakan gelar S.Kom. dan layak mengikuti wisuda..." serta sepanjang frasa, "...mahasiswa berikut sebagai lulusan STIK Rajawali tahun 2021 yang kepadanya diberikan hak menggunakan gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) serta kelayakan mengikuti wisuda..." adalah bukti surat yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa Hoxxy Ryney Taluay, S.Kom., M.Kom., telah memberikan gelar akademik pada saat itu juga, yaitu ketika telah dilakukan yudisium dan wisuda;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan yudisium dan wisuda serta apa saja yang terdapat dalam proses yudisium dan wisuda itu, tetapi KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memberikan sedikit gambaran melalui pengertian bahwa yudisium adalah penentuan nilai (lulus) ujian sarjana lengkap (di perguruan tinggi), dan wisuda adalah peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat. Peraturan perundang-undangan juga tidak menjelaskan lebih

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci kapan gelar akademik itu diberikan dan bagaimana cara memberikannya serta kaitannya dengan yudisium dan wisuda;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas mengenai gelar, gelar akademik, dan ijazah, Surat Yudisium tentang Kelulusan yang dibuat oleh Terdakwa sebagaimana yang kami kutip di atas hanya memberitahukan tentang hak-hak yang dimiliki oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan lulus ujian sehingga mereka berhak menggunakan gelar akademik tanpa ada gelar akademik yang diberikan bersamaan dengan surat keputusan tersebut. Adapun penyerahan ijazah secara simbolis dari Ketua Senat kepada Terdakwa selaku Ketua Sekolah, juga bukan merupakan pemberian gelar akademik karena pengertian simbolik memiliki arti seakan-akan atau seolah-olah ada pemberian ijazah padahal itu bukanlah ijazah sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas. Lebih jauh lagi, dari keterangan semua saksi, baik saksi dari Penuntut Umum, saksi yang meringankan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, Ahli bahkan dari pelapor perkara *in casu* sendiri tidak menguak fakta persidangan bahwa Terdakwa memberi ijazah kepada para mahasiswa atau wisudawan, Terdakwa hanyalah membuat bukti surat No. 5 Surat Keterangan Kelulusan Yudisium, bukti surat No.7 Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor: 001/1-UW/163039-BAA/XI-2021 tanggal 29 November 2021 tentang usulan wisudawan yang bersesuaian dengan bukti surat T-9, bukti surat No. 8 Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor: 001/1-UW/163039-BAA/XI-2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Wisudawan yang bersesuaian dengan bukti surat T-10 yang kesemuanya menunjukkan secara tersurat, jelas, dan lugas bahwa tidak ada pemberian gelar akademik dari Terdakwa Hoxi Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom., kepada mahasiswa atau wisudawan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I memperhatikan bukti surat T-20 yaitu Surat Keterangan Lulus Nomor 016/II-KL/163039/VIII-2021 atas nama Saksi Oktavini Udang, juga tidak memuat adanya gelar akademik S.Kom., sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan bukti surat itu hanya memberikan keterangan bahwa Saksi Oktavini Udang telah memenuhi persyaratan akademik dan prestasi sehingga dinyatakan lulus Program Sarjana Komputer. Surat Keterangan Lulus atau yang sering disingkat dengan SKL tidak diatur dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa disamakan dengan ijazah. Adapun yang diatur oleh peraturan perundang-

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan dan yang bisa dipersamakan dengan ijazah adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6), "Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi." jo. Pasal 16 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat kita lihat dalam bukti surat T-21, yaitu Transkrip Nilai Prestasi Akademik Mahasiswa atas nama Saksi Oktavini Ugang juga tidak memuat adanya gelar akademik "S.Kom." bersesuaian dengan bukti Surat T-17 berupa Transkrip Akademik atas nama Saksi Ikbal Tawinseet dan T-19 Transkrip Akademik atas nama Meikel Maatota;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan seluruh saksi dan ahli serta bukti surat yang diajukan di persidangan, tidak terbukti bahwa Terdakwa Hoxxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom. memberikan ijazah yang di dalamnya termuat gelar akademik atau memberikan gelar akademik melalui penyerahan ijazah kepada para mahasiswa maupun wisudawan sepanjang waktu 2020 sampai dengan 2021 sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum selama Terdakwa menjabat sebagai Ketua Sekolah STIK Rajawali Talaud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta persidangan yang ada, telah nyata dan benar bahwa gelar akademik dan ijazah merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak adanya serah terima ijazah yang di dalamnya termuat gelar akademik pada saat pelaksanaan ujian skripsi tanggal 19 bulan April tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2021 yang dilanjutkan dengan yudisium, dan wisuda pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di STIK Rajawali Talaud dari Terdakwa Hoxxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom kepada para mahasiswa ataupun wisudawannya, dengan demikian sub unsur "memberikan gelar akademik" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya sub unsur "memberikan gelar akademik", maka tidak terbukti pula unsur "tanpa hak memberikan gelar akademik" dalam delik ini;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 93 jo. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apakah serta merta dapat pula dinyatakan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait hal ikhwal pengaturan sistem pendidikan di Indonesia khususnya berkaitan dengan Pendidikan Tinggi Swasta, sehubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yakni “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan” dan lebih lanjut pada ayat (3) yakni “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”;

Menimbang, bahwa kemudian hal tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan lebih khusus terkait dengan perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”, dan lebih lanjut sehubungan dengan perguruan tinggi swasta pada angka 8 Perguruan Tinggi Swasta adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat, pada Pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang-Undang *a quo* yang pada pokoknya PTS dibentuk dengan terlebih dahulu dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri yang dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masyarakat melalui badan penyelenggara diberikan kewenangan oleh negara secara atribusi, untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi swasta dengan tujuan untuk ikut serta memajukan pendidikan nasional;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait pelaksanaan dan tata kelola terkait perguruan tinggi swasta lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri yang mengurus pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai peraturan menteri baik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada perkara *a quo* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan tanpa hak memberikan gelar akademik, yang diatur pada Pasal 93 Jo pasal 28 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, terkait hal tersebut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai Penuntut Umum mendasari dakwaannya atas perbuatan Terdakwa setidaknya ada 2 (dua) poin perbuatan, yakni *pertama*, Terdakwa tidak memiliki hak memberikan gelar akademik kepada mahasiswa, karena statusnya sebagai Ketua Sekolah tidak jelas, *kedua*, pelaksanaan wisuda yang mana pada saat itu STIK Rajawali Talaud dalam posisi yang tidak terakreditasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua poin perbuatan tersebut, Majelis Hakim telah uraikan dalam uraian unsur-unsur dan pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait kedua poin perbuatan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perbuatan pertama yakni “Terdakwa tidak memiliki hak memberikan gelar akademik kepada mahasiswa, karena statusnya

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Sekolah tidak jelas", hal tersebut secara spesifik melanggar kaidah-kaidah yang ada dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, khususnya pada Lampiran pada Poin 3 tentang Pengaturan Tata Kelola PTS juncto huruf i tentang Pengaturan Tata Cara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan Organ serta Pimpinan Unit Organisasi PTS yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Senat Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) dari kalangan dosen PTS, yang paling mampu memimpin PTS untuk mencapai visi dan target pengembangan PTS selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
- 2) Hasil seleksi calon pemimpin PTS (Rektor/Ketua/Direktur) diusulkan oleh Senat Perguruan Tinggi kepada Badan Penyelenggara;
- 3) Berdasarkan usul Senat Perguruan Tinggi tersebut, Badan Penyelenggara mengangkat dan menetapkan pemimpin PTS (Rektor/Ketua/ Direktur);

Menimbang, bahwa terkait dengan poin perbuatan yang kedua yakni "pelaksanaan wisuda yang mana pada saat itu STIK Rajawali Talaud dalam posisi yang tidak terakreditasi", hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pada Pasal 71 huruf a dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi maka dapat dijatuhi sanksi administrasi berat;

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti, namun Majelis Hakim menemukan fakta kaidah-kaidah hukum yang dilanggar oleh Terdakwa ada pada ranah peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, yang sifatnya mengatur secara administrasi;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan, yang menjabarkan bahwa, “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- Undang-Undang;
- Peraturan Daerah Provinsi; atau
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”;

Yang berarti peraturan menteri tidak dibenarkan memuat ketentuan-ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa setelah menilai berbagai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti memberikan gelar akademik dengan tanpa hak, namun tanpa hak tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan menteri yang bersifat administrasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, namun perbuatan administrasi, sehingga haruslah diselesaikan dengan tata cara hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan akan menguraikan hal ikhwal hukum pidana, bahwa sebagaimana dalam teori hukum pidana untuk untuk terciptanya suatu tindak pidana harus terpenuhi dua unsur yakni unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan dari pelaku (*mens rea*), jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun oleh karena alasan Terdakwa melakukan hal tersebut didorong untuk memenuhi hak-hak mahasiswa STIK Rajawali Talaud, terkait perkuliahan, bantuan pendidikan, dan pengurusan akreditasi, yang mana Terdakwa tidak mendapat sokongan maksimal dari badan penyelenggara yakni Yayasan Pendidikan International Herna, dan bahkan cenderung membiarkan pengelolaan kampus tanpa kepedulian, serta adanya dugaan intervensi dari pihak-pihak eksternal yang telah melanggar kebebasan mimbar akademik, oleh karena itu sifat melawan hukum (*wederechtelijk*) dari perbuatan (*actus reus*) Terdakwa pun hilang, sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, cukuplah alasan Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, petitum subsidair dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang bermohon agar melepaskan Terdakwa tersebut dari semua tuntutan hukum, dengan alasan perbuatan Terdakwa dakwaan Penuntut Umum terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut bersesuaian dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Senat tentang Penetapan Ketua STIK Rajawali Beo Nomor 03 Tahun 2020;
- b. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Nomor 01 Sk/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;
- c. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020;
- d. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Talaud tanggal 16 Desember 2021;
- e. 28 (dua puluh delapan) legalisir SK Ketua Sekolah STIK Rajawali tentang Yudisium Kelulusan;
- f. 4 (empat) lembar legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 02c tahun 2021 tentang Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi tahun akademik 2020/2021;
- g. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 001/1-UW/163039-BAA/XI-2021 tanggal 29 November 2021 tentang Usulan Wisudawan;
- h. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 002/II-LPW/163039/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Wisudawan;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (exemplar) legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 71 tahun 2020, tentang Restrukturisasi Personalia Badan Pengelola STIK Rajawali-CCT;
- j. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1918/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
- k. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1933/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
- l. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11788/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
- m. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11884/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;

Karena barang-barang bukti tersebut berupa surat-surat maka, patut untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 93 Jo. Pasal 28 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hoxy Ryner Taluay, S.Kom., M.Kom.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memberikan gelar akademik*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Senat tentang Penetapan Ketua STIK Rajawali Beo Nomor 03 Tahun 2020;
- b. 2 (dua) lembar legalisir SK Ketua Yayasan Rintulu Porodisa Nomor 01 Sk/YRPI/XII-2021 tanggal 16 Desember 2021;
- c. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Rajawali Talaud bulan Juli 2020;
- d. 1 (satu) exemplar legalisir Statuta STIK Talaud tanggal 16 Desember 2021;
- e. 28 (dua puluh delapan) legalisir SK Ketua Sekolah STIK Rajawali tentang Yudisium Kelulusan;
- f. 4 (empat) lembar legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 02c tahun 2021 tentang Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi tahun akademik 2020/2021;
- g. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 001/1-UW/163039-BAA/XI-2021 tanggal 29 November 2021 tentang Usulan Wisudawan;
- h. 1 (satu) exemplar legalisir Surat Ketua STIK Rajawali Talaud kepada Kepala LLDIKTI wilayah XVI Nomor 002/II-LPW/163039/XII-2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Laporan Pelaksanaan Wisudawan;
- i. 1 (exemplar) legalisir SK Ketua STIK Rajawali Talaud Nomor 71 tahun 2020, tentang Restrukturisasi Personalia Badan Pengelola STIK Rajawali-CCT;
- j. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1918/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
- k. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 1933/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/IV/2021, tanggal 13 April 2021 tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
- l. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11788/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan Talaud;
- m. 2 (dua) lembar SK BAN PT Nomor 11884/SK/BAN-PT/AK-PKP/s/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Hasil Akreditasi Program Studi Teknik

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika pada Program Sarjana STIK Rajawali Kabupaten Kepulauan
Talaud;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh
Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **Mufti
Muhammad, S.H.** dan **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Steive Christian Watung, S.H.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh
Komang Tirta Wati, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan
Talaud, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mgn